



P U T U S A N
Nomor 358/Pid.B/216/ PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

Nama lengkap : **DESI ANGRENY Alias RENI Binti BURHANUDDIN**
Tempat lahir : Siak
Umur/ tanggal lahir : 29 tahun / 09 April 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ kewarg. : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Darmais Desa Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer RSUD Siak
Pendidikan : S1 Keperawatan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 358/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 10 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 10 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DESI ANGRENY Alias RENI Binti BURHANUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DESI ANGRENY Alias RENI Binti BURHANUDDIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) Lembar Bukti setoran tunai Bank Mandiri ke No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tanggal 02 November 2015, pengirim **IMRAN SAHWIRA**;
 2. 1 (satu) Lembar Bukti setoran tunai Bank Mandiri ke No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 13 November 2015, pengirim **IMRAN SAHWIRA**;
 3. 1 (satu) Lembar Bukti Tranfer dari Bank Riau ke Bank Muamalat No. Rekening 229-000-3678 an. DESI ANGRENY senilai Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2015, pengirim **WINARTI**; --
 4. 1 (satu) Lembar Bukti Tranfer dari Bank Riau ke Bank Mandiri No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 November 2015, pengirim **WINARTI**;
 5. 1 (atu) Lembar Bukti Tranfer dari Bank Riau ke Bank Mandiri No.

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 November 2015, pengirim **WINARTI**;
6. 2 (dua) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **YUNIKE ARWINA** kepada DESI ANGRENY masing-masing senilai Rp.62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) tanggal 16 November 2015 Rp.43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 19 November 2015;
7. 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **DEDI SURA / RIKA ANDRIANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2015;
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **SELIFANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (sepuluh tiga juta rupiah) tanggal 12 November 2015;
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **TRI HASTUTIK** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 28 November 2015;
- 10.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **TRI HASTUTIK** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 24 November 2015;
- 11.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **HESKY SURYA. K** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2015;
- 12.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **HESKY SURYA. K** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2015;
- 13.1 (satu) Lembar Bukti Tranfer dari Bank BRI ke Bank Mandiri No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Desember 2015, pengirim **HESKISURYA. K**;
- 14.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **DEDY SUTANDI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2015;
- 15.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **SUWARDI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2015;
- 16.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **NIRMALA SARI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 November 2015;

17.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **IRMA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.6.000.000 (enam puluh juta rupiah) tanggal 11 November 2015;

18.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **MINARTI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) tanggal 28 september 2015;

19.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **MINARTI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 28 september 2015;

20.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **MINARTI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2015;

21.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **MEGA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 24 November 2015;

22.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **OKKY CHANDRA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 November 2015;

23.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **PUTRA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 24 November 2015;

24.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **PAPA EVI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 06 November 2015;

25.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2015;

26.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.36.300.000 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2015; -

27.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2015;

28.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI GUSNIATI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tanggal 05 November 2015;

29.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 16 November 2015;

30.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.29.800.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2015;

31.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 11 November 2015;

32.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.117.700.000 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2015;

33.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI GUSNIATI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 20 November 2015;

34.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.104.500.000 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 November 2015;

35.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 06 November 2015;

36.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.34.100.000 (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2015;

37.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2015;

38.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G (HENDRI)** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 10 November 2015;

39.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 11 November 2015;

40.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tanggal 11

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015;

41.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) tanggal 11 November 2015;

42.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 19 November 2015;

43.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RUSDI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 November 2015;

44.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **SULISTIONO** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) tanggal 28 November 2015;

45.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIMA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 21 November 2015;

46.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **ROMA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2015;

47.1 (satu) Lembar Bukti Tranfer dari Bank Mandiri ke Bank Mandiri No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 01 Desember 2015, pengirim **ROMA**;

48.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RINI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2015;

49.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **NADIA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2015;

50.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIDWAN** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2015;

51.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **WAWAN** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 09 November 2015;

52.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EDRIATI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 31 Oktober

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015;

53.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **JIMMY** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2015;

54.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **FAISAL** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2015;

55.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **ANDI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2015;

56.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **TIKA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.17.300.000 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 27 November 2015;

57.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **TIKA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tanggal 23 November 2015;

58.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **TIKA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 November 2015;

59.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **TIKA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 19 November 2015;

60.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) tanggal 19 November 2015;

61.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 20 November 2015;

62.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 26 November 2015;

63.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2015;

64.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 01



Desember 2015;

65.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) tanggal 27 November 2015;

66.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 24 November 2015;

67.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) tanggal 18 November 2015;

68.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 23 November 2015;

69.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.68.000.000 (Enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 25 November 2015;

70.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 16 November 2015;

71.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 17 November 2015;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

72.1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY;

73.1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Muamalat No. Rekening 2290003678 an. DESI ANGRENY; -

Dikembalikan kepada terdakwa.

74.1 (satu) Buah Buku Catatan Pribadi milik DESI ANGRENY.

Dirampas untuk dimusnahkan.

75.1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan mesin ATM BRI dari no rek. 119001005256507 ke rek. BRI 742801005170538 an. DESI ANGRENY sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 10 Mei 2016;

76.1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan mesin ATM BRI dari no rek. 119001005256507 ke rek. BRI 742801005170538 an. DESI ANGRENY sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan mesin ATM BRI dari no rek. 119001005256507 ke rek. BRI 742801005170538 an. DESI ANGRENY sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Mei 2016;

78.1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan mesin ATM BRI dari no rek. 119001005256507 ke rek. BRI 742801005170538 an. DESI ANGRENY sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 17 Mei 2016;

79.1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan mesin ATM BRI dari Sdri. HASTUTI ke rekening BCA no rek. 8455238818 an. DESI ANGRENY sebanyak Rp.2.490.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 05 Juni 2016;

80.1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan mesin ATM BNI dari Rek Bank Riau an. HASTUTI ke Rek. Bank BCA no rek. 8455238818 an. DESI ANGRENY sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2016;

81.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. HASTUTI kepada Sdri. DESI ANGRENY pada tanggal 06 November 2015 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

82.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. HASTUTI kepada Sdri. DESI ANGRENY pada tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

83.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. HASTUTI kepada Sdri. DESI ANGRENY pada tanggal 16 November 2015 sebesar 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

84.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. HASTUTI kepada Sdri. DESI ANGRENY pada tanggal 24 November 2015 sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

85.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdra. ERWIN kepada Sdri. DESI ANGRENY pada tanggal 01 Desember 2015 sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

86.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. EKA SUSANTI kepada Sdri. DESI ANGRENY pada tanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang kemudian bermohon kepada kepada majelis hakim untuk diringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DESI ANGRENY Alias RENI Binti BURHANUDDIN**, antara bulan April tahun 2015 hingga bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Bank Riau Kepri Cabang Siak Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan di RSUD Siak Jalan Raja Kecil Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan "*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **DESI ANGRENY Alias RENI Binti BURHANUDDIN** pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2014 bergabung dengan produk Moment yaitu dengan cara mendaftar online lalu terdakwa mendapat kode id 8070665 atas nama suami terdakwa, SANJAYA GATRA UTAMA yang mana terdakwa menjalankan bisnis Moment hanya sampai beberapa bulan hingga pada bulan Juni 2015 terdakwa tidak pernah menjalankan bisnis Moment tersebut karena pada pertengahan bulan Juni 2015 terdakwa telah mendaftar menjadi member produk Azaria. Selanjutnya terdakwa aktif untuk merekrut member Azaria atau mencari kaki untuk mendapat bonus yang ditawarkan dalam bisnis tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa mulai memperkenalkan manfaat produk Moment dan produk Azaria namun pada saat itu tidak ada yang berminat untuk bergabung menjadi member sehingga terdakwa berinisiatif

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan kepada rekan-rekan sekerja di RSUD Siak Jalan Raja Kecil Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak untuk menjadi investor atau menanam modal kepada terdakwa yang mana terdakwa janjikan akan membayar secara tunai keuntungan atas modal tersebut yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) selama 14 (empat belas) hari kerja dan keuntungan sebesar 100% (seratus persen) selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 April 2015 terdakwa mengirim pesan siaran melalui handphone Blackberry Gemini type 8250 warna hitam (DPB) yang isinya *"open invest tgl 08 – 10 April 2015, proses 28 HK, periode pencairan 15 – 17 Mei 2015, buka untuk 10 orang"* yang mana pesan tersebut terdakwa kirim kepada seluruh kontak handphone terdakwa, selanjutnya terdakwa mendapat banyak balasan pesan tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa bagi yang berminat langsung menjumpai terdakwa dan menyerahkan uang penanaman modalnya kepada terdakwa dengan bukti kwitansi, selanjutnya pada tahap pertama 10 (sepuluh) orang yang ikut menanam modal tersebut terdakwa cairkan sesuai dengan tanggal yang tertera pada kwitansi. Bahwa selanjutnya terdakwa mengirim pesan siaran yang isinya *"open invest tgl 25-27 Juni 2015, proses 28 HK, periode pencairan 05-07 Agustus 2015, buka untuk 30 orang dan open invest tgl 25 – 27 Juni 2015, proses 14 HK, periode pencairan 16-18 Juli 2015"* yang mana pesan tersebut terdakwa kirim kesemua kontak handphone terdakwa. Bahwa terdakwa pada saat itu menerima banyak modal dari rekan-rekan sekerja terdakwa yang mana modal tersebut terdakwa gunakan untuk menjalankan produk Moment dan produk Azaria yakni dengan cara modal yang terdakwa terima digunakan untuk membeli produk Moment dan produk Azaria lalu produk tersebut terdakwa jual kembali kewilayah kota Siak Sri Indrapura dan keluar kota. Bahwa selanjutnya terdakwa menjalankan bisnis produk Moment dan produk Azaria dengan menggunakan modal dari para investor sehingga terdakwa mampu mengembalikan modal awal serta keuntungan para investor 100% hingga bulan Agustus 2015.
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2015 korban **MINARTI Alias MIMIN Binti PONIMAN** menerima pesan singkat (sms) dari terdakwa yang mengatakan *"Kakak gak minat ikut investasi modal sm eny kak? Misal kakak ikut 1 juta selama 1 bulan, dananya eny balikin jadi 2 juta, lumayan lo kak..kak sari juga sudah ikut.."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban MINARTI menjawab “oke lah..” selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2015 bertempat di RSUD Siak Jalan Raja Kecil Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, korban MINARTI bertemu dengan terdakwa lalu korban MINARTI menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk investasi modal dengan profit 100% selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 bertempat di RSUD Siak, korban MINARTI menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Bahwa maksud korban memberikan uang tersebut yaitu untuk investasi modal dengan keuntungan 100% yang akan diterima setelah 28 (dua puluh delapan) hari kerja namun hingga batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak dapat memberikan keuntungan tersebut kepada korban MINARTI dan uang korban sebanyak Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta lima ratus rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2015 korban **YUNIKE ARWINA, SST Als IKE Binti Alm. SUPAWI** bersama rekan-rekan korban yang bekerja di RSUD Siak bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa menceritakan bahwa terdakwa bergabung dengan kegiatan investasi produk Azaria yang memasarkan produk kecantikan, apabila ada yang berminat ikut menanam modal maka dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari kerja modal tersebut akan dikembalikan dengan keuntungan 100% dan jika mendapat permasalahan dalam menjalankan produk tersebut maka modal akan dikembalikan sebesar 100% kemudian korban YUNIKE mencoba menanamkan modal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan benar pada waktu yang dijanjikan terdakwa mengembalikan modal serta keuntungan dengan total Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada korban YUNIKE, selanjutnya korban YUNIKE menyerahkan uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan korban YUNIKE mendapat pengembalian modal serta keuntungan sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 bertempat di RSUD Siak Jalan Raja Kecil Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak korban YUNIKE menyerahkan uang sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang mana terdakwa menjanjikan keuntungan 100% pada tanggal 24-29 Desember 2016, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 November 2016

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban YUNIKE menyerahkan uang sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang mana terdakwa janjikan keuntungan 100% pada tanggal 21-23 Desember 2015. Bahwa maksud korban memberikan uang tersebut yaitu untuk investasi modal dengan keuntungan 100% yang akan diterima setelah 28 (dua puluh delapan) hari kerja namun hingga batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak dapat memberikan keuntungan tersebut kepada korban YUNIKE dan uang korban sebanyak Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 bertempat di RSUD Siak Jalan Raja Kecik Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, terdakwa menginformasikan dan mengajak korban **HESKY SURYA KARASWIRA** untuk ikut investasi azzaria dengan keuntungan (profit) 100% selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di RSUD Siak korban HESKY bertemu dengan terdakwa lalu korban HESKY menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk investasi an. HESKY lalu korban HESKY juga menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk investasi an. DEDI SUTANDI. Bahwa selanjutnya tanggal 19 Oktober 2015 bertempat di RSUD Siak, korban HESKY bertemu dengan terdakwa lalu korban HESKY menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk investasi an. SUWARDI kemudian pada tanggal 22 Oktober 2015 bertempat di RSUD Siak, korban HESKY bertemu dengan terdakwa lalu korban HESKY menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk investasi an. HESKY. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2015 bertempat di ATM Bank Riau Kepri Cabang Siak Kecamatan Siak Kabupaten Siak korban HESKY mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total korban HESKY mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus rupiah). Bahwa maksud korban memberikan uang tersebut yaitu untuk investasi modal dengan keuntungan 100% yang akan diterima setelah 28 (dua puluh delapan) hari kerja namun hingga batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak dapat memberikan keuntungan tersebut kepada korban IMRAN dan uang korban sebanyak Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2016 korban **HASTUTI Binti MAHADAR. MZ** menemui terdakwa untuk menanyakan kebenaran informasi adanya investasi azzaria dengan keuntungan (profit) 100% selama 20 (dua puluh) hari kerja yang dilakukan oleh terdakwa kemudian terdakwa pada saat itu mengatakan bahwa investasi modal produk Moment azaria benar ada selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2016 bertempat di RSUD Siak korban HASTUTI bertemu dengan terdakwa lalu korban HASTUTI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk investasi an. EKA SUSANTI. Bahwa selanjutnya korban HASTUTI menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yaitu tanggal 06 November 2015 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk investasi an. HASTUTI, tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk investasi an. HASTUTI, tanggal 16 November 2015 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk investasi an. HASTUTI, tanggal 24 November 2015 sebesar Rp.85.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk investasi an. HASTUTI dan tanggal 01 Desember 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk investasi an. ERWIN. Bahwa selanjutnya korban HASTUTI juga melakukan transfer dari ATM BRI ke rekening BCA milik terdakwa yang mana uang tersebut diminta oleh terdakwa untuk pesanan tiket pesawat ke Surabaya dengan alasan menyelesaikan pembekuan dana yang dilakukan oleh perusahaan Moment serta untuk pembelian barang sehingga korban HASTUTI melakukan transfer dari ATM BRI ke rekening BCA milik terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 10 Mei 2016 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 11 Mei 2016 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 17 Mei 2016 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Mei 2016 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 05 Juni 2016 sebesar Rp.2.490.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan ternyata terdakwa tidak melakukan pemesanan tiket serta tidak melakukan pembelian barang. Bahwa selanjutnya korban HASTUTI juga melakukan transfer dari ATM BNI ke rekening BCA milik terdakwa untuk investasi modal 100% tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.472.990.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober tahun 2015 korban **NIRMALA SARI NASUTION Alias IRMA Binti NIRWAN EFENDI NASUTION** mendapat informasi dari teman sekerja di RSUD Siak Sdri. INDAH yang mengatakan bahwa terdakwa membuka investasi azzaria dengan keuntungan 100% dalam waktu 28 (dua puluh delapan) hari kerja yang dijalankan oleh terdakwa selanjutnya korban NIRMALA ikut dalam investasi modal tersebut dan pada bulan November 2015 korban NIRMALA menerima keuntungan investasi modal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di RSUD Siak Jalan Raja Kecil Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak korban NIRMALA menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 November 2015 korban menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa. Bahwa maksud korban memberikan uang tersebut yaitu untuk investasi modal dengan keuntungan 100% yang akan diterima setelah 28 (dua puluh delapan) hari kerja namun hingga batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak dapat memberikan keuntungan tersebut kepada korban NIRMALA dan uang korban sebanyak Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2015 korban **OKI CANDRA KOTO Alias OKO Bin BAKRI** bertemu dengan terdakwa di RSUD Siak Jalan Raja Kecil Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak kemudian terdakwa mengatakan *"Saya membuka investasi Azzaria dengan keuntunga (provit) 100% selama 28 hari kerja, kalau ada permasalahan saya menjamin mengembalikan modal tersebut"* selanjutnya korban OKI ikut dalam investasi modal tersebut dan pada bulan November 2015 korban OKI menerima keuntungan investasi modal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di RSUD Siak korban MINARTI menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk investasi modal dengan profit 100% an. Korban OKI lalu korban OKI juga menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk investasi modal dengan profit 100% an. MEGA. Bahwa maksud korban memberikan uang tersebut yaitu untuk

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investasi modal dengan keuntungan 100% yang akan diterima setelah 28 (dua puluh delapan) hari kerja namun hingga batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak dapat memberikan keuntungan tersebut kepada korban OKI dan uang korban sebanyak Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 Sdr. HESKY SURYA KARASWIRA memberitahukan kepada korban **IMRAN SAHWIRA** mengenai adanya investasi modal yang memberikan keuntungan 100% dalam waktu 28 (dua puluh delapan) hari kerja yang dijalankan oleh terdakwa selanjutnya Sdr. HESKY menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa korban IMRAN SAHWIRA ingin melakukan investasi modal 100% kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 bertempat di ATM Bank Riau Kepri Cabang Siak Kecamatan Siak Kabupaten Siak korban IMRAN melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu korban mengirim bukti transfer tersebut melalui *blackberry messenger* kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya tanggal 02 November 2015 korban mengirim kembali uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 13 November 2015 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 20 November 2015 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total korban IMRAN mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Bahwa maksud korban memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yaitu untuk investasi modal dengan keuntungan 100% yang akan diterima setelah 28 (dua puluh delapan) hari kerja namun hingga batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak dapat memberikan keuntungan tersebut kepada korban IMRAN dan uang korban sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 terdakwa mengirim pesan siaran (*broadcast*) melalui *blackberry messenger* yang menyatakan terdakwa tidak dapat mencairkan dana dikarenakan adanya permasalahan di sistem jaringan bisnis sehingga terdakwa tidak bisa mengembalikan dana investasi modal beserta keuntungannya kepada investor.
- Bahwa korban **TRI HASTUTIK BINTI HARNO SUKAMTO** mendapat informasi dari Sdri. YUNIKE bahwa terdakwa menjalankan investasi modal dengan profit 100% kemudian pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 bertempat di RSUD Siak Jalan Raja Kecik Kelurahan Kampung

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak korban TRI HASTUTIK menyerahkan uang sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) kepada Sdri YUNIKE untuk diserahkan kepada terdakwa yang mana selanjutnya korban TRI HASTUTIK menerima bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan pada kwitansi tersebut tertulis investasi periode pencairan tanggal 4-6 Januari 2016, selanjutnya pada tanggal 28 November 2015 korban TRI HASTUTIK menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdri YUNIKE untuk diserahkan kepada terdakwa yang mana selanjutnya korban TRI HASTUTIK menerima bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan pada kwitansi tersebut tertulis investasi periode pencairan tanggal 28-30 Desember 2015. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak dapat memberikan keuntungan tersebut kepada korban TRI HASTUTIK dan uang korban sebanyak Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa korban **ZERAWATI Bin SUNARTO** mendapat informasi dari Sdri. TIKTA SURTIKA yang mengatakan bahwa Sdri. TIKTA telah menanamkan investasi modal produk Moment Azaria dengan profit 100% yang dijalankan oleh terdakwa dan telah menerima keuntungan 100% pada bulan November 2015. Bahwa selanjutnya korban ZERAWATI tertarik untuk menanamkan modal lalu pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di RSUD Siak Jalan Raja Kecil Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak korban ZERAWATI menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri TIKTA SURTIKA untuk diserahkan kepada terdakwa yang mana korban ZERAWATI dijanjikan akan menerima uang investasi dengan profit 100% pada tanggal 28 Desember 2015 sampai tanggal 30 Desember 2015 yaitu sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak dapat memberikan keuntungan tersebut kepada korban ZERAWATI dan uang korban sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa dengan demikian pada bulan September 2015 hingga Desember 2015 terdakwa tidak mampu untuk mengembalikan modal serta keuntungan kepada para investor tersebut dikarenakan keuntungan yang diperoleh tidak menutupi modal yang telah diterima dan terdakwa tidak lagi aktif sebagai member Azaria maupun member Moment namun terdakwa

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menerima uang untuk modal investasi dari rekan-rekan sekerja terdakwa yaitu dengan cara mengirim pesan siaran (broadcast) yang mana selanjutnya terdakwa menerima modal dari korban MINARTI Alias MIMIN Binti PONIMAN sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta lima ratus rupiah), dari korban YUNIKE ARWINA, SST Als IKE Binti Alm. SUPAWI sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), dari korban HESKY SURYA KARASWIRA sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus rupiah), dari korban HASTUTI Binti MAHADAR. MZ sebesar Rp.472.990.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dari korban NIRMALA SARI NASUTION Alias IRMA Binti NIRWAN EFENDI NASUTION sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dari korban OKI CANDRA KOTO Alias OKO Bin BAKRI sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dari korban IMRAN SAHWIRA sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dari korban TRI HASTUTIK BINTI HARNO SUKAMTO sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan dari korban ZERAWATI Bin SUNARTO sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), yang mana uang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjalankan bisnis investasi modal dengan keuntungan 100% dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari kerja tidak dibenarkan dan tidak ada ketentuannya oleh perusahaan Multi Level Marketing (MLM) Moment dan Azaria namun terdakwa tetap menjalankan bisnis investasi modal tersebut untuk mendapat keuntungan yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **DESI ANGRENY Alias RENI Binti BURHANUDDIN**, antara bulan April tahun 2015 hingga bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Bank Riau Kepri Cabang Siak Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan di RSUD Siak Jalan Raja Kecik Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **DESI ANGRENY Alias RENI Binti BURHANUDDIN** pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2014 bergabung dengan produk Moment yaitu dengan cara mendaftar online lalu terdakwa mendapat kode id 8070665 atas nama suami terdakwa, SANJAYA GATRA UTAMA yang mana terdakwa menjalankan bisnis Moment hanya sampai beberapa bulan hingga pada bulan Juni 2015 terdakwa tidak pernah menjalankan bisnis Moment tersebut karena pada pertengahan bulan Juni 2015 terdakwa telah mendaftar menjadi member produk Azaria. Selanjutnya terdakwa aktif untuk merekrut member Azaria atau mencari kaki untuk mendapat bonus yang ditawarkan dalam bisnis tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa mulai memperkenalkan manfaat produk Moment dan produk Azaria namun pada saat itu tidak ada yang berminat untuk bergabung menjadi member sehingga terdakwa berinisiatif menawarkan kepada rekan-rekan sekerja di RSUD Siak Jalan Raja Kecil Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak untuk menjadi investor atau menanam modal kepada terdakwa yang mana terdakwa janjikan akan membayar secara tunai keuntungan atas modal tersebut yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) selama 14 (empat belas) hari kerja dan keuntungan sebesar 100% (seratus persen) selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja.
- Bahwa pada tanggal 08 April 2015 terdakwa mengirim pesan siaran melalui handphone Blackberry Gemini type 8250 warna hitam (DPB) yang isinya *"open invest tgl 08 – 10 April 2015, proses 28 HK, periode pencairan 15 – 17 Mei 2015, buka untuk 10 orang"* yang mana pesan tersebut terdakwa kirim kepada seluruh kontak handphone terdakwa, selanjutnya terdakwa mendapat banyak balasan pesan tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa bagi yang berminat langsung menjumpai terdakwa dan

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



menyerahkan uang penanaman modalnya kepada terdakwa dengan bukti kwitansi selanjutnya pada tahap pertama 10 (sepuluh) orang yang ikut menanam modal tersebut terdakwa cairkan sesuai dengan tanggal yang tertera pada kwitansi. Bahwa selanjutnya terdakwa mengirim pesan siaran yang isinya *"open invest tgl 25-27 Juni 2015, proses 28 HK, periode pencairan 05-07 Agustus 2015, buka untuk 30 orang dan open invest tgl 25 – 27 Juni 2015, proses 14 HK, periode pencairan 16-18 Juli 2015"* yang mana pesan tersebut terdakwa kirim kesemua kontak handphone terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam jangka waktu April 2015 hingga Desember 2015 menerima modal dari para investor diantaranya yaitu :
 - Bahwa pada bulan April 2015 Sdri. EVI GUSNIATI datang kepada terdakwa untuk ikut investasi dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada bulan Mei 2015 terdakwa mengembalikan modal serta keuntungan dengan total Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) demikian seterusnya kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali hingga bulan November 2015 terdakwa menerima modal dari Sdr. EVI GUSNIATI dan mampu mengembalikan modal serta keuntungan 100%.
 - Bahwa pada bulan Mei 2015 Sdri. RIYANI datang kepada terdakwa untuk ikut investasi dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada bulan Juni 2015 terdakwa mengembalikan modal serta keuntungan dengan total Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) demikian seterusnya kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali hingga bulan November 2015 terdakwa menerima modal dari Sdr. RIYANI dan mampu mengembalikan modal serta keuntungan 100%.
 - Bahwa pada bulan Juni 2015 Sdri. YUNIKE ARWINA datang kepada terdakwa untuk ikut investasi dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada bulan Juli 2015 terdakwa mengembalikan modal serta keuntungan dengan total Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) demikian seterusnya kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali hingga bulan November 2015 terdakwa menerima modal dari Sdr. YUNIKE ARWINA dan mampu mengembalikan modal serta keuntungan 100%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2015 Sdri. MINARTI datang kepada terdakwa untuk ikut investasi dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada bulan Juli 2015 terdakwa mengembalikan modal serta keuntungan dengan total Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) demikian seterusnya kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali hingga bulan November 2015 terdakwa menerima modal dari Sdr. MINARTI dan mampu mengembalikan modal serta keuntungan 100%.

- Bahwa maksud dari investasi Moment dan Azzaria yang terdakwa jalankan tersebut adalah uang dari para investor terdakwa gunakan sebagai modal dalam pembelian produk Moment yaitu Glukogen, biosel dan propolis dan pembelian produk Azzaria yaitu sabun mandi, serum dan handbody kemudian terdakwa jual kembali dengan harga konsumen lalu keuntungan yang terdakwa peroleh digunakan untuk mengembalikan modal para investor dua kali lipat, namun kenyataannya perbuatan terdakwa tersebut yang menerima modal dan menjanjikan pengembalian modal sebanyak 100% (seratus persen) adalah tidak sebanding dengan keuntungan yang terdakwa peroleh dari pembelian dan penjualan produk Moment sehingga terdakwa untuk mengembalikan modal investor dengan keuntungan 100% (seratus persen) terdakwa gunakan dari uang saksi korban yang memberikan dana investasi pada bulan September 2015 hingga Desember 2015 yaitu dari korban MINARTI Alias MIMIN Binti PONIMAN sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta lima ratus rupiah), dari korban YUNIKE ARWINA, SST Als IKE Binti Alm. SUPAWI sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), dari korban HESKY SURYA KARASWIRA sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus rupiah), dari korban HASTUTI Binti MAHADAR. MZ sebesar Rp.472.990.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dari korban NIRMALA SARI NASUTION Alias IRMA Binti NIRWAN EFENDI NASUTION sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dari korban OKI CANDRA KOTO Alias OKO Bin BAKRI sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dari korban IMRAN SAHWIRA sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dari korban TRI HASTUTIK BINTI HARNO SUKAMTO sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan dari korban ZERAWATI Bin SUNARTO sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah).

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yaitu mengirimkan pesan siaran (broadcast) keseluruh kontak handphone terdakwa bertujuan untuk menggerakkan orang lain agar bergabung dalam investasi modal dengan keuntungan yang terdakwa janjikan sebesar 100% (seratus persen) selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja yang mana dalam jangka waktu April 2015 hingga Agustus 2015 terdakwa telah mengembalikan sebagian dana investasi yang terdakwa peroleh sehingga perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan suatu kepercayaan akan adanya keuntungan sebesar 100% (seratus persen) selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sedangkan kenyataannya pada bulan September 2015 hingga Desember 2015 terdakwa tidak mampu untuk mengembalikan modal serta keuntungan kepada para saksi korban tersebut dikarenakan keuntungan yang diperoleh tidak menutupi modal yang telah diterima dan terdakwa tidak lagi aktif sebagai member Azaria maupun member Moment namun terdakwa tidak melakukan pemberitahuan kepada para saksi korban sehingga uang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IMRAN SAHWIRA A.Md Kep Bin M. DIDON**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2015 saksi HESKY memberi tahu kepada saksi ada investasi modal yang memberikan keuntungan 100% yang dijalankan oleh terdakwa, kemudian saksi HESKY menghubungi terdakwa untuk memberi tahukan bahwa saksi ingin melakukan investasi modal dengan progres 100% tersebut kemudian pada tanggal 27 Oktober 2015 saksi melakukan transfer ke rekening milik terdakwa senilai Rp. 8.000.000,- kemudian bukti transfer ke rekening terdakwa saksi foto menggunakan Hp dan saksi kirim kepada terdakwa via BBM. Pada hari senin tanggal 07 Desember 2015 terdakwa mengirim

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Broadcast yang menerangkan bahwa yang inti isinya isinya terdakwa tidak dapat mencairkan dana dikarenakan adanya permasalahan di sistem jaringan bisnis yang sedang dijalannya sehingga dia tidak bisa untuk mengembalikan dana investasi modal beserta keuntungannya kepada investor sesuai dengan tanggal pencairan dana yang dijanjikan di kwitansi dan ia meminta membuat kesepakatan sebagai bukti dia tidak lari dari tanggung jawab yang isinya modal akan dikembalikan 3 juta s/d 20 juta dalam waktu 6 s/d 12 bulan , modal 21 juta s/d 50 juta dikembalikan maksimal 1 s/d 2 tahun, modal 50juta keatas dikembalikan maksimal 3-5 tahun.

- Bahwa saksi melakukan pengiriman sebanyak 4 kali yaitu tanggal 27 oktober 2015 senilai Rp.8.000.000,-, tanggal 2 november 2015 Rp.7.000.000,-, tanggal 13 November 2015 senilai Rp.5.000.000,-, tanggal 20 November 2015 Rp.20.000.000,- dan totalnya saksi mengirim uang sebanyak Rp.40.000.000,-. Dan saksi percaya terhadap investasi modal yang dijalankan oleh terdakwa tersebut adalah karena teman-teman saksi sudah pernah menerima keuntungan atas investasi tersebut.
- Bahwa keuntungan 100% yang saksi maksud adalah dengan investasi Rp.8.000.000,-, maka akan dikembalikan dalam waktu 28 hari kerja dengan nilai Rp.16.000.000,-.
- Bahwa selama saksi melakukan investasi saksi belum ada menerima keuntungan yang dijanjikan tersebut.
- Bahwa saksi memiliki bukti transfer berupa struck ATM Bank Mandiri 2 lembar dan 2 kali trnsfer secara kes. Dan Bank muamalat mengirim via ATM dengan bukti struck pengiriman 1 lembar dan ada dibuatkan kwitansi sebanyak 4 lembar tertanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp.8.000.000,-, tertanggal 31 oktober 2015 senilai Rp.7.000.000, tertanggal 16 november 2015 senilai Rp.5.000.000,- dan tertanggal 20 November 2015 senilai Rp.20.000.000,- dengan total seluruhnya sebesar Rp.40.000.000,-.
- Bahwa nomor Rekening tujuan transfer saksi adalah 108-001369-3768 bank mandiri an. DESI ANGRENY dan nomor rekening 229-000-3678 Bank Muamalat an. DESI ANGRENY.
- Bahwa investasi yang saksi ikuti tersebut adalah Investasi momen.
- Bahwa saksi kenal terdakwa dari saksi HESKY, saksi tidak tahu dimana Sdri. DESI ANGRENY berdomisili,yang saksi tahu terdakwa bekerja di RSUD Kab. Siak sebagai honorer.

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **ZERAWATI Binti SUNARTO**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Wib di RSUD Siak, saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TIKTA SURTIKA untuk diserahkan kepada terdakwa yang mana terdakwa akan mencairkan atau mengembalikan uang investasi tersebut dengan profit atau keuntungan 100% (seratus persen), yang mana uang investasi saksi tersebut akan cair atau dikembalikan pada tanggal 28 Desember 2015 sampai tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tetapi setelah mendengar isu atau kabar dari teman-teman saksi sendiri di RSUD Siak bahwa terdakwa melarikan diri dan sudah tidak bisa dihubungi lagi sampai pada saat sekarang ini. Yang mana saksi sendiri juga melihat pesan broadcast Blackberry Messenger (BBM) yang mana pesan tersebut dari terdakwa sendiri yang isi pesan tersebut adalah "Assalamualaikum, Mohon maaf untuk investasi yang pencairan Desember – Januari belum bisa dicairkan karena ada permasalahan di sistim jaringan bisnis yang sedang dijalaninya, ada hal yang tidak kita ingini terjadi sampai siang ini saksi tunggu, memang dana belum bisa ditarik termasuk dana saksi pribadi, dalam Hukum Perdata sering disebut Wan Prestasi atau ingkar janji dan diharapkan bisa kita buat kesepakatan baru, tapi terdakwa tidak akan lari dari tanggungjawab, saksi akan kembalikan modal :

1. Modal 3 sampai 20 juta rupiah, saksi akan kembalikan dalam waktu 6 sampai 12 bulan.
2. Modal 21 sampai 50 juta rupiah, saksi kembalikan maksimal dalam waktu 1 sampai 2 tahun.
3. Modal 50 juta ke atas, saksi kembalikan maksimal dalam waktu 3 sampai 5 tahun.

- Bahwa saksi ikut menanamkan investasi modal produk Moment Azaria dengan keuntungan 100% tersebut karena teman saksi yaitu saksi TIKTA SURTIKA. Yang mana saksi TIKTA SURTIKA pernah mengatakan kepada saksi sendiri bahwa saksi TIKTA SURTIKA sudah ikut menanamkan investasi modal produk Moment Azaria dengan profit 100% dan

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak



menerima keuntungan 100% pada bulan November tahun 2015. Dan saksi tertarik untuk ikut menanamkan modal saksi di produk Moment Azaria tersebut. Kemudian saksi tertarik untuk menanamkan modal saksi sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terhadap terdakwa melalui teman saksi yaitu saksi TIKI SURTIKA.

- Bahwa setelah saksi mengetahui telah di tipu dengan modus produk Moment Azaria tersebut saksi mencari tahu kebenarannya kepada orang tua terdakwa yang mana orang tua terdakwa tersebut bekerja di RSUD Siak sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bernama NURFATIMAH, dan NURFATIMAH mengatakan bahwa NURFATIMAH belum mengetahui informasi apapun dan mendapat kabar bahwa terdakwa sedang sakit Diare dan sudah tidak masuk kerja di RSUD Siak kurang lebih selama 2 (dua) minggu sampai saat ini. Kemudian saksi menanyakan lagi kepada saksi TIKI SURTIKA mengenai kejelasan uang yang saksi investasikan di prosuk Moment Azaria tersebut, dan saksi TIKI SURTIKA mengatakan kepada saksi untuk menunggu dulu karena terdakwa sedang mengurus masalah ini di Surabaya.
- Bahwa bukti dari transaksi tersebut ada, yaitu berupa kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana kwitansi bukti transaksi investasi modal tersebut masih ada dengan Sdri. DESI ANGRENY, dan saksi hanya memiliki bukti transaksi tersebut berupa kwitansi transfer yang telah di photo dan kemudian dikirimkan kepada saksi TIKI SURTIKA kemudian saksi TIKI SURTIKA mengirimkan kembali kepada saksi bukti transaksi tersebut melalui Blackberry Messengger (BBM), dan dapat saksi terangkan bahwa bukti transaksi tersebut dapat saksi tunjukkan.
- Bahwa cara kerja atau menanamkan investasi modal di produk Moment Azaria tersebut sehingga menerima profit 100% tersebut adalah menginvestasikan modal di produk Moment Azaria dengan perantara terdakwa, setelah menginvestasikan modal dalam jarak waktu sebulan kemudian setelah transaksi dilakukan sang investor akan mendapat keuntungan atau profit sebesar 100%.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan



3. Saksi **MINARTI Als MIMIN Binti PONIMAN**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jenis penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh pelaku terhadap saksi ialah pelaku membuka Investasi Modal Azzaria dengan keuntungan 100 % yang akan diterima setelah 28 (dua puluh delapan) hari akan tetapi sampai hari ini modal dan keuntungan tersebut belum ada diberikan oleh pelaku kepada saksi.
- Bahwa tidak ada perjanjian atau pernyataan atas kerja sama yang ditawarkan terdakwa kepada saksi tersebut.
- Bahwa pada bulan Juli 2015, terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi dengan mengatakan "Kakak gak minat ikut investasi modal sm eny kak ? misal kakak ikut 1 juta selama 1 bulan, dananya eny balikin jadi 2 juta, lumayan lo kak..kak sari juga udah ikut.." dan saksi menjawab "oke lah.." kemudian pada Senin Tanggal 28 September 2015 Sekira pukul 14.30 Wib di RSUD Siak saksi berjumpa dengan terdakwa dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa dalam 2 (dua) kwitansi yang masing-masing Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 28 September 2015 lalu pada hari Rabu Tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 Wib di RSUD, saksi berjumpa dengan terdakwa. Dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa sesuai kwitansi tanggal 07 Oktober 2015 dan hingga saat ini setelah jatuh tempo, modal tersebut belum ada dikembalikan oleh terdakwa dan keuntungannya tidak ada saksi terima.
- Bahwa saksi belum pernah menerima keuntungan dari investasi modal tersebut.
- Bahwa besar kerugian yang saksi alami sehubungan dengan penipuan atau Penggelapan tersebut ialah saksi mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000 (Sembilan belas Juta Rupiah). Dan saksi percaya terhadap investasi modal yang dijalankan oleh terdakwa tersebut adalah karena teman-teman saksi sudah pernah menerima keuntungan atas investasi tersebut.
- Bahwa ada bukti pembayaran atau penyerahan uang berupa Kwitansi dari saksi kepada terdakwa untuk investasi modal tersebut.
- Bahwa bukti pembayaran atau penyerahan uang berupa 2 (dua) lembar Kwitansi tanggal 28 September 2015 dan 1 (satu) lembar 07 Oktober 2015 dari saksi kepada terdakwa.

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

4. Saksi **OKI CANDRA KOTO Alias OKI Bin BAKRI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membuka Investasi Modal Azzaria dengan keuntungan 100 % yang akan diterima setelah 28 (dua puluh delapan) hari akan tetapi sampai hari ini modal dan keuntungan tersebut belum ada diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa tidak ada perjanjian atau pernyataan atas kerja sama yang ditawarkan terdakwa kepada saksi.
- Bahwa pada hari pada bulan Oktober 2015 di RSUD Siak terdakwa berkata kepada saksi, MEGA dan DEWI yang berada di RSUD Siak tersebut dengan mengatakan "terdakwa membuka investasi azzaria dengan keuntungan (Provit) 100% selama 28 hari kerja, kalau ada permasalahan terdakwa menjamin mengembalikan modal tersebut" kemudian pada Selasa Tanggal 24 November 2015 Sekira pukul 14.30 Wib di RSUD Siak saksi berjumpa dengan terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) an. saksi dan Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) an. MEGA kepada terdakwa sesuai kwitansi tanggal 24 November 2015 dan hingga saat ini modal tersebut belum ada dikembalikan oleh terdakwa dan keuntungannya tidak ada saksi terima.
- Bahwa saksi sudah pernah menerima keuntungan dari investasi modal tersebut sebanyak 1 (satu) kali yakni sebesar Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah) pada bulan November 2015.
- Bahwa saksi ada menghubungi terdakwa tersebut akan tetapi hingga saat ini belum pernah dibayar atau dikembalikan.
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sehubungan dengan penipuan atau penggelapan tersebut ialah saksi mengalami kerugian sebesar Rp.75.000.000 (Tujuh Lima lima Juta Rupiah). Dan saksi percaya terhadap investasi modal yang dijalankan oleh terdakwa tersebut adalah karena teman-teman saksi sudah pernah menerima keuntungan atas investasi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak



5. Saksi **NIRMALA SARI NASUTION** Alias **IRMA** Binti **NIRWAN EFENDI**

NASUTION, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyetorkan dana tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari pada hari Rabu Tanggal 11 November 2015 Sekira pukul 13.30 Wib dan Senin Tanggal 23 November 2015 Sekira pukul 13.30 Wib di RSUD Siak Kec. Siak Kab. Siak.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan teman saksi yang sudah saksi kenal selama 9 (sembilan) bulan.
- Bahwa jenis penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ialah terdakwa membuka Investasi Modal Azzaria dengan keuntungan 100 % yang akan diterima setelah 28 (dua puluh delapan) hari akan tetapi sampai hari ini modal dan keuntungan tersebut belum ada diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa tidak ada perjanjian atau pernyataan atas kerja sama yang ditawarkan terdakwa kepada saksi.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2015 di RSUD Siak saksi mengetahui dari teman saksi yang bernama Sdri. **INDAH** yang berada di RSUD Siak bahwa terdakwa membuka investasi azzaria dengan keuntungan (Provit) 100% selama 28 hari kerja dan akan mengembalikan modal tersebut kemudian pada Rabu Tanggal 11 November 2015 Sekira pukul 13.30 Wib di RSUD Siak saksi berjumpa dengan terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada terdakwa sesuai kwitansi tanggal 11 November 2015 lalu pada hari Senin Tanggal 23 November 2015 Sekira pukul 13.30 Wib di RSUD Siak Kec. Siak Kab. Siak di RSUD Siak saksi berjumpa dengan terdakwa. Dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa sesuai kwitansi tanggal 23 November 2015 dan hingga saat ini modal tersebut belum ada dikembalikan oleh terdakwa dan keuntungannya tidak atau belum ada saksi terima.
- Bahwa sudah pernah menerima keuntungan dari investasi modal tersebut sebanyak 1 (satu) kali yakni sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) pada bulan November 2015 dan tujuan saksi ikut investasi ini adalah untuk mencari keuntungan.
- Bahwa saksi ada menghubungi terdakwa tersebut melalui BBM akan tetapi hingga saat ini belum pernah dibayar atau dikembalikan.

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar kerugian yang saksi alami sehubungan dengan penipuan atau Penggelapan tersebut ialah saksi mengalami kerugian sebesar Rp.36.000.000,- (Tiga puluh enam Juta Rupiah). Dan saksi percaya terhadap investasi modal yang dijalankan oleh terdakwa tersebut adalah karena teman-teman saksi sudah pernah menerima keuntungan atas investasi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

6. Saksi **EVI GUSNIATI, A.Md.Keb Binti EFRIZAL**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terhadap saksi ialah terdakwa membuka Investasi Modal Azzaria dengan keuntungan 100 % yang akan diterima setelah 28 (dua puluh delapan) hari akan tetapi sampai hari ini modal dan keuntungan tersebut belum ada diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada pelaku tersebut antara lain :
 - o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari EVI GUSNIATI kepada DESI ANGRENY senilai Rp.72.500.000 (Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 November 2015.
 - o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari PAPA EVI kepada DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) tanggal 06 November 2015.
 - o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari EVI kepada DESI ANGRENY senilai Rp.1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2015.
 - o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari EVI. G kepada DESI ANGRENY senilai Rp.36.300.000 (Tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2015.
 - o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari EVI. G kepada DESI ANGRENY senilai Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2015.
 - o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari PUTRA kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) tanggal 24 November 2015.

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari EVI. G kepada DESI ANGRENY senilai Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 16 November 2015.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari EVI. G kepada DESI ANGRENY senilai Rp.29.800.000 (Dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2015.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari EVI. G kepada DESI ANGRENY senilai Rp.25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) tanggal 11 November 2015.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari EVI. G kepada DESI ANGRENY senilai Rp.117.700.000 (Seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2015.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari EVI GUSNIATI kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) tanggal 20 November 2015.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari EVI. G kepada DESI ANGRENY senilai Rp.104.500.000 (Seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 November 2015.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari EVI. G kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) tanggal 06 November 2015.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari EVI. G kepada DESI ANGRENY senilai Rp.34.100.000 (Tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2015.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari EVI. G kepada DESI ANGRENY senilai Rp.17.600.000 (Tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2015.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari EVI. G (HENDRI) kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) tanggal 10 November 2015.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari EVI. G kepada DESI ANGRENY senilai Rp.35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 11 November 2015.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari EVI. G kepada DESI ANGRENY senilai Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah) tanggal 11 November 2015.

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari EVI. G kepada DESI ANGRENY senilai Rp.16.000.000 (Enam belas juta rupiah) tanggal 11 November 2015.
- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari EVI. G kepada DESI ANGRENY senilai Rp.52.000.000 (Lima puluh dua juta rupiah) tanggal 19 November 2015.
- Bahwa pada hari pada bulan Oktober 2015 di RSUD Siak saksi mengetahui dari terdakwa melalui BBM yang berada di RSUD Siak bahwa terdakwa membuka investasi azzaria dengan keuntungan (Provit) 100% selama 28 hari kerja. dan akan mengembalikan modal tersebut kemudian pada Kamis Tanggal 05 November 2015 Sekira pukul 14.00 Wib di RSUD Siak Kab. Siak di RSUD Siak saksi berjumpa dengan terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.72.500.000 (Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sesuai kwitansi tanggal 05 November 2015 dan seterusnya kejadian ke 2 s/d 20 yang sesuai kwitansi tersebut diatas dan hingga saat ini modal tersebut belum ada dikembalikan oleh terdakwa dan keuntungannya tidak / belum ada saksi terima.
- Bahwa saksi sudah pernah menerima keuntungan dari investasi modal tersebut sebanyak 5 (lima) kali yakni yang pertama saksi menerima sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) pada bulan Mei 2015, yang kedua saksi menerima sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) pada bulan Juni 2015, yang ketiga saksi menerima sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) pada bulan Juli 2015, yang keempat saksi menerima sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) pada bulan Agustus 2015 dan yang kelima saksi menerima sebesar Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) pada bulan Septembver 2015 serta tujuan saksi ikut investasi ini adalah untuk mencari keuntungan.
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sehubungan dengan penipuan atau Penggelapan tersebut ialah saksi mengalami kerugian sebesar Rp.601.300.000 (Enam ratus satu Juta tiga ratus ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak



7. Saksi **RIKA ANDRIANI, AMK Binti M. YASIR**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membuka Investasi Modal Moment Azzaria dengan keuntungan 100 % yang akan diterima setelah 28 (dua puluh delapan) hari akan tetapi sampai hari ini modal dan keuntungan tersebut belum ada diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa tersebut yakni tanggal 16 November 2015 yang sesuai dengan 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari DEDI SURA / RIKA ANDRIANI kepada terdakwa senilai Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari pada bulan Agustus 2015 di RSUD Siak saksi mengetahui dari terdakwa melalui teman lain yakni Sdr. ECI yang berada di RSUD Siak, yang mana terdakwa membuka investasi Moment azzaria dengan keuntungan (Provit) 100% selama 28 hari kerja dan akan mengembalikan modal tersebut kemudian pada Senin Tanggal 16 November 2015 Sekira pukul 11.00 Wib di RSUD Siak Kab. Siak saksi berjumpa dengan terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa sesuai kwitansi tanggal 16 November dan hingga saat ini modal tersebut belum ada dikembalikan oleh terdakwa dan keuntungannya tidak / belum ada saksi terima.
- Bahwa saksi sudah pernah menerima keuntungan dari investasi modal tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama saksi menerima keuntungan sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan September 2015 dan yang kedua saksi menerima sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) pada bulan Oktober 2015 serta tujuan saksi ikut investasi ini adalah untuk mencari keuntungan.
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sehubungan dengan penipuan atau Penggelapan tersebut ialah saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

8. Saksi **YUNIKE ARWINA, S.ST Als IKE Binti Alm. SUPAWI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi sudah beberapa kali melakukan penanaman modal investasi berupa uang kepada terdakwa,

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang saksi ingat hanya 4 (empat) kali saksi melakukan penanaman modal investasi tersebut, antara lain :

- a. Pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat di dalam RSUD Siak melalui rekan kerja saksi RIYANI, yang mana pada saat itu saksi menitipkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan bukti kwitansi, namun kwitansi tersebut sudah saksi serahkan kepada Sdri. DESI ANGRENY tersebut, karena saksi sudah menerima hasil dari modal tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Pada sekitar bulan Agustus 2015 sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat di dalam RSUD Siak, saksi langsung menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dengan bukti kwitansi, namun kwitansi tersebut sudah saksi serahkan kepada Sdri. DESI ANGRENY tersebut, karena saksi sudah menerima hasil dari modal tersebut sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 - c. Pada hari Kamis tanggal 16 November 2015 sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat di dalam RSUD Siak, saksi langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), dengan bukti kwitansi, yang isinya untuk pembayaran investasi modal periode pencairan tanggal 21 – 23 Desember 2015. Akan tetapi sampai saat ini, modal saksi tersebut belum dicairkan oleh kepada Sdri. DESI ANGRENY, karena sejak hari Senin tanggal 07 Desember 2015, ianya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak ada berita lagi tentang modal investasi yang saksi tanam tersebut.
 - d. Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2015 sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat di dalam RSUD Siak, saksi langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), dengan bukti kwitansi, yang isinya untuk pembayaran investasi modal periode pencairan tanggal 24 – 29 Desember 2015, profit 100 %. Akan tetapi sampai saat ini, modal saksi tersebut belum dicairkan oleh kepada Sdri. DESI ANGRENY, karena sejak hari Senin tanggal 07 Desember 2015, ianya sudah tidak bisa dihubungi dan tidak ada berita lagi tentang modal investai yang saksi tanam tersebut;
- Bahwa menurut penjelasan dari terdakwa bahwa sistem pengelolaan modal investasi tersebut adalah ianya mengelola produk Azaria dengan cara memasarkan produk tersebut di daerah Manado dan saksi

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu yang menanam modal kepadanya berupa uang. Selanjutnya atas modal yang saksi tanam tersebut, dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari kerja, modal saksi tersebut akan dikalikan sebesar 100 % dan apabila terdapat permasalahan dalam menjalankan produk tersebut, maka terdakwa akan mengembalikan modal yang ditanam tersebut.

- Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat di dalam RSUD Siak, terdakwa bercerita kepada kami bahwa ianya sudah bergabung dengan kegiatan investasi produk Azaria yang memasarkan produk kecantikan, yang terdiri dari hand body, sabun mandi dan serum (vitamin wajah). Adapun produk tersebut akan dipasarkannya ke daerah lain, apabila ada yang berminat ikut menanam modal, maka dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari kerja, modal tersebut akan dikalikan sebesar 100 % dan apabila terdapat permasalahan dalam menjalankan produk tersebut, maka modal tersebut akan dikembalikan sebesar 100 %.
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga pembayaran investasi modal yang saksi serahkan kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 periode pencairan tanggal 24 – 29 Desember 2015, profit 100 %, sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 periode pencairan tanggal 21 – 23 Desember 2015, sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) tersebut tidak bisa dicairkan oleh terdakwa tersebut, namun pada saat saksi menghubunginya via handphone hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di RSUD Jl. Raja Kecil Kel. Kampung Dalam Kec. Siak Kab. Siak, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sedang berada di Bank Mandiri cabang Siak, namun tidak bisa mencairkan lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan uang yang akan dicairkan lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi percaya dan ikut serta terhadap investasi modal yang dijalankan oleh terdakwa adalah karena teman-teman saksi sudah pernah menerima keuntungan atas penanaman modal terhadap investasi tersebut.
- Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat di dalam RSUD Siak, terdakwa bercerita kepada kami bahwa ianya sudah bergabung dengan kegiatan investasi produk Azaria yang

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak



memasarkan produk kecantikan, yang terdiri dari hand body, sabun mandi dan serum (vitamin wajah). Adapun produk tersebut akan dipasarkannya ke daerah lain, apabila ada yang berminat ikut menanam modal, maka dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari kerja, modal tersebut akan dikalikan sebesar 100 % dan apabila terdapat permasalahan dalam menjalankan produk tersebut, maka modal tersebut akan dikembalikan sebesar 100 %. Sejak saat itu saksi dan rekan-rekan kerja saksi di RSUD Siak mulai ikut mencoba bergabung menanam modal terhadap kegiatan terdakwa tersebut, yang mana saksi mencoba dari nilai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan benar pada waktu yang dijanjikannya dalam kwitansi, terdakwa tersebut mencairkan modal saksi tersebut sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah). Sejak saat itu, saksi kembali menanamkan modal saksi sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan juga dicairkannya sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Namun pada saat saksi menanam modal sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 dan sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 tersebut, sejak hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Wib, telf dan sms saksi tidak pernah diangkat dan dibalas lagi oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa besar kerugian yang saksi alami akibat perkara penipuan penanaman modal investasi berupa uang, yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

9. Saksi **TRI HASTUTIK, Amd.Keb Binti HARNO SUKAMTO**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa INVESTASI AZARIA/WOMEN yang saksi maksud tersebut menurut aturan dari terdakwa adalah misalkan saksi menginvestasi sebesar Rp.3.000.000 menjadi kelipatan 100 % yaitu sejumlah Rp.6.000.000 dalam waktu 28 hari atau kurang lebih 1(satu) bulan kalau uang nya tidak cair modal yang telah di investasi ke terdakwa akan di balikkan 100 %.
- Bahwa dana yang saksi investasikan awalnya sebesar Rp.1.500.000, yang kedua saksi investasikan sebesar Rp. 8.000.000, yang ketiga saksi investasikan sebesar Rp. 16.000.000 dan total uang tersebut sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.25.500.000 yang saksi investasikan semua tersebut tidak ada cair sesuai dengan yang di tawarkan atau sesuai sengan aturan terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi memberikan/menginvestasikan dana/uang tersebut menggunakan kwitansi bermatrai 6000 dan di tanda tangani oleh terdakwa sendiri.
 - Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut pada tanggal 24 November 2015 dan tanggal 28 November 2015, dan uang tersebut akan diserahkan kepada terdakwa dengan cara saksi titipkan melalui sdri YUNIKE yang merupakan rekan kerja saksi di RSUD siak dan disaksikan oleh teman teman seruangan di RSUD siak.
 - Bahwa jumlah uang yang saksi serahkan kepada terdakwa melalui sdri YUNIKE untuk tahap pertama tanggal 24 November 2015 sejumlah Rp 43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) dan untuk penyerahan kedua tanggal 28 November 2015 adalah sejumlah Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan di RSUD siak kec.siak kab siak.
 - Bahwa saksi seharusnya menerima uang pencairan penanaman modal investasi azaria dari terdakwa untuk penanaman modal berupa uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.43.000.000,- adalah tanggal 4 sampai 6 Januari 2016 dan untuk penanaman modal tanggal 28 November 2016 sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) saksi harusnya terima pencairan tanggal 28 sampai tanggal 30 Desember 2015 namun hingga saat ini saksi tidak ada menerima pencairan untuk penanaman modal investasi berupa uang tersebut dari terdakwa.
 - Bahwa seharusnya menerima uang pencairan dari sdri terdakwa untuk penanaman modal sebesar Rp Rp 43.000.000,- adalah Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) seharusnya sesuai perjanjian uang tersebut saksi terima pada tanggal 4 sampai 6 Januari 2016 dan untuk penanaman uang sebesar Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) saksi harusnya terima Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dan harusnya uang tersebut saksi terima tanggal 28 sampai 30 Desember 2015 namun terdakwa tidak pernah membayarkan uang tersebut kepada saksi.
 - Bahwa sebab terdakwa tidak membayarkan uang tersebut kepada saksi karena menurut informasi dari teman saksi bahwa ID cardnya diblokir dan

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjanji akan membayar uang tersebut bulan Januari, Maret dan Juni 2016, namun tidak juga dibayar.

- Bahwa akibat yang dialami saksi dari perbuatan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah kerugian yang saksi alami sebesar Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

10. Saksi **HASTUTI Binti MAHADAR. MZ**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membuka Investasi Product Moment dengan keuntungan 100 % yang akan diterima setelah 20 (dua puluh) hari kerja akan tetapi sampai hari ini modal dan keuntungan tersebut belum ada diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada pelaku tersebut yakni :
 - o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari EKA SUSANTI kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2015.
 - o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari ERWIN kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) tanggal 01 Desember 2015.
 - o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari HASTUTI kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 24 November 2015.
 - o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari HASTUTI kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 16 November 2015.
 - o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari HASTUTI kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tanggal 12 November 2015.
 - o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari HASTUTI kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 15.000.000 (Lima Belas juta rupiah) tanggal 06 November 2015.
 - o 1 (satu) Lembar Bukti pengiriman melalui mesin ATM BNI dari rek HASTUTI ke Rek BCA an. DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 10 Juni 2015.

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bukti pengiriman melalui mesin ATM BRI dari rek HASTUTI ke Rek BCA an. DESI ANGRENY Senilai Rp. 2.490.000 (Dua Juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 05 Juni 2015.
- 1 (satu) Lembar Bukti pengiriman melalui mesin ATM BRI dari rek HASTUTI ke Rek BCA an. DESI ANGRENY Senilai Rp. 1.000.000 (Satu Juta rupiah) tanggal 17 Mei 2015.
- 1 (satu) Lembar Bukti pengiriman melalui mesin ATM BRI dari rek HASTUTI ke Rek BCA an. DESI ANGRENY Senilai Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 17 Mei 2015.
- 1 (satu) Lembar Bukti pengiriman melalui mesin ATM BRI dari rek HASTUTI ke Rek BCA an. DESI ANGRENY Senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta rupiah) tanggal 11 Mei 2015.
- 1 (satu) Lembar Bukti pengiriman melalui mesin ATM BRI dari rek HASTUTI ke Rek BCA an. DESI ANGRENY Senilai Rp. 2.000.000 (Dua Juta rupiah) tanggal 10 Mei 2015.
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 di RSUD Siak saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diparkiran RSUD Kab. Siak untuk Investasi Product Moment dengan keuntungan 100% dengan jangka waktu 28 (dua Puluh Delapan) hari kerja dan keuntungan 50% dengan jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja, kemudian pada tanggal 06, 12, 16, 24 november 2015 saksi menyerahkan uang senilai Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 1 Desember 2015 saksi menyerahkan uang senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk investasi product moment dan pada tanggal 10,11,17 Mei 2015 saksi mengirim uang senilai Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pesanan tiket pesawat untuk ke surabaya dengan alasan menyelesaikan pembekuan dana yang dilakukan oleh perusahaan moment ternyata terdakwa membatalkan keberangkatan dan pembelian barang. Dan pada tanggal 5 Juni 2016 saksi mentransfer Rp.2.490.000,- melalui ATM BRI ke rekening BCA terdakwa serta tanggal 10 Juni 2016 saksi mentransfer Rp.2.000.000,- melalui ATM BNI ke rek BCA terdakwa.
- Bahwa saksi belum menerima keuntungan dari investasi tersebut tapi saksi pernah terima uang dari terdakwa sebesar lebih kurang Rp.60.000.000 (enam puluh juta) dengan alasan jatuh tempo dari investasi product moment.

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang saksi alami sehubungan dengan penipuan atau Penggelapan tersebut ialah saksi mengalami kerugian sebesar Rp.472.990.000 (empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada mengajak atau membujuk untuk mengikuti secara langsung tapi terdakwa menginformasikan melalui media sosial seperti BBM, FACEBOOK, INSTAGRAM, dan WA, kemudian karena saksi kenal dengan terdakwa, saksi mendatangi terdakwa pada bulan September 2015 yang tanggalnya saksi tidak ingat lagi, saksi menemui terdakwa untuk menanyakan kebenaran dari Investasi Produk Moment Azaria yang diinformasikan di media sosial dan terdakwa mengatakan bahwa Investasi Modal Produk Moment Azaria benar ada dan sesuai dengan yang ada diinformasikan di media Sosial sudah lengkap.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

11. Saksi **HALIMAH Binti ATMAN**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membuka investasi Product Moment dengan keuntungan 100% dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari.
- Bahwa saksi ikut investasi melalui saksi HASTUTI sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) oleh karena itu saksi Hastuti mengetahui terdakwa melarikan diri pada tanggal 30 desember 2015 saksi langsung ditelp oleh Sdri. HASTUTI dengan mengatakan kepada saksi " dana kita tidak cair, karena desi angreni melarikan diri".
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Hastuti sekitar lebih kurang Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan dalam uang saksi Hastuti sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) termasuk uang saksi sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa saksi pernah menerima keuntungan dari Investasi Product moment, pada awalnya saksi mengikuti sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dapat keuntungan 100% yaitu saksi menerima Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan saksi mengikuti investasi yang kedua sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi mendapat keuntungan 100% sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti investasi yang ketiga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tapi saksi tidak dapat keuntungan karena terdakwa melarikan diri. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

12. Saksi **Ns. HESKY SURYA KARASWIRA.S.Kep Bin SUWARDI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengna Sdr. IMRAN SAHWIRA. A.Md.Kep, yaitu teman saksi satu kerja di RSUD Kab. Siak bersama terdakwa.
- Bahwa Sdr. IMRAN SAHWIRA. A.Md.Kep pernah melihatkan dua Kertas bukti pengiriman 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman dari Bank Mandiri Kec. Siak Kab. Siak dan 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman dari Bank Muamalat Kec. Kab. Siak pada bulan Oktober dan Bulan November 2015 tujuan Pengiriman tersebut ke Rekening milik terdakwa DESI ANGRENY, dengan Jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah), dan selain itu juga Sdr. IMRAN SAHWIRA. A.Md.Kep juga di berikan bukti Pembayaran berupa Kuitansi dari terdakwa DESI ANGRENY yang mana uang tersebut dikirim untuk tujuan investasi Modal dengan iming – iming Profit 100 % dalam Waktu 28 (Dua Puluh Delapan) Hari kerja dan sampai saat sekarang ini belum ada Pembuktian Pencairan dana yang di janjikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tahu karena saksi juga Korban Penipuan terdakwa, pada tanggal 19 November 2015 saksi secara Kontan langsung melakukan Penyerahan Uang sebesar Rp. 14.000.000.- (Empat Belas Juta Rupiah) yang di beri Kuitansi Penyerahan Uang, dan saksi juga telah melakukan Pengiriman Via ATM Mandiri Kec. Siak Kab. Siak dan ATM BRI Kec. Siak Kab. Siak an. HESKY SURYA KARASWIRA Ke Rekening terdakwa dengan Jumlah Pengiriman sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan saksi sampai saat sekarang ini belum juga menerima uang Pencairan yang di janjikan oleh terdakwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kerugian keseluruhannya Sebesar Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- Bahwa saksi percaya terhadap investasi modal yang dijalankan oleh terdakwa adalah karena teman-teman saksi sudah pernah menerima keuntungan atas investasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu Honorer Juga di RSUD Kab. Siak dengan alamat Jl. Bahagia Kel. Kampung Dalam Kec. Siak Kab. Siak, selain saksi dan Sdr. IMRAN SAHWIRA. A.Md.Kep ada 4 (Empat) orang Teman saksi yang mengalami Penipuan yang sama yang dilakukan oleh terdakwa yaitu bernama Sdr. OKI CANDRA Sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), Sdri. MINARTI Sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah), Sdri. IRMA NASUTION Sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), dan Sdri. ZERA WATI, masih banyak lagi yang kena tipu tetapi belum mau melaporkan.
 - Bahwa saksi ada melakukan Pengiriman melalui Via ATM Mandiri Kec. Siak Kab. Siak dan melalui ATM BRI Kec. Siak Kab. Siak an. HESKY SURYA KARASWIRA Ke Rekening terdakwa DESI ANGRENY dengan Jumlah Pengiriman sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) kepada terdakwa dengan nomor rek Bank Mandiri 108-001369-3768.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

13. Saksi **WINARTI, A.Md.keb Alias WINA Binti MUKAMIL**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa membuka Investasi Modal Moment dan Azzaria dengan keuntungan 100 % yang akan diterima setelah 28 (dua puluh delapan) hari kerja akan tetapi sampai hari ini modal dan keuntungan tersebut belum ada diberikan terdakwa.
 - Bahwa tidak ada perjanjian atau pernyataan atas kerja sama yang ditawarkan terdakwa kepada saksi karena saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa akan tetapi suami saksi yang melakukan semua transaksi dengan terdakwa dengan mengirimkan uang ke rekening terdakwa dengan menggunakan ATM bank Riau milik saksi.
 - Bahwa pada bulan Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wib saat saksi sedang berada dirumah, suami saksi yang bernama Saksi IMRAN SAHWIRA berkata kepada saksi dengan mengatakan “ada investasi dengan keuntungan (Provit) antara 50 % s/d 100% dalam jangka 28 (dua puluh delapan) hari, namanya DESI ANGRENY, orang-orang dirumah sakit banyak ikut” dan saksi menjawab “cari tau dulu apakah betul kebenaran informasinya” lalu suami saksi menjawab “Oke” dan beberapa hari kemudian suami saksi mengatakan “informasinya betul kemaren ada

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang udah terima" lalu saksi memberikan ATM Bank Riau milik saksi kepada suami saksi untuk mentransfer ke rekening uang tersebut kepada terdakwa. Dan pada Selasa Tanggal 27 Oktober 2015 suami saksi mengirim uang dari ATM Bank Riau Siak Kec. Siak sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada terdakwa sesuai kwitansi tanggal 27 Oktober 2015 dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 suami saksi kembali mengirimkan uang sebanyak 2 (dua) kali dari ATM Bank Riau Siak Kec. Siak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa sesuai kwitansi tanggal 27 Oktober 2015 yang mana sebelumnya suami saksi juga mengirimkan uang kepada terdakwa melalui Bank Mandiri sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa sesuai setoran tunai Bank mandiri tanggal 02 November 2015 dan 13 November 2015 serta hingga saat ini modal tersebut belum ada dikembalikan oleh terdakwa dan keuntungannya tidak ada saksi terima.

- Bahwa saksi belum pernah menerima keuntungan dari investasi tersebut.
- Bahwa besar kerugian yang saksi alami sehubungan dengan penipuan atau Penggelapan tersebut ialah saksi mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000 (Dua puluh delapan Juta Rupiah) dan suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah). Dan saksi percaya terhadap investasi modal yang dijalankan oleh terdakwa tersebut adalah karena teman-teman saksi sudah pernah menerima keuntungan atas investasi tersebut.
- Bahwa bukti pembayaran atau penyerahan uang berupa Bukti transfer dari ATM Bank Riau milik saksi kepada pelaku untuk investasi modal tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

14. Saksi **RIYANI, A.Md.Keb Alias RIYA Binti WAGIMIN**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penipuan atau Penggelapan yang menimpa saksi tersebut terjadi sebanyak 12 (dua belas) kali yakni pertama pada hari pada hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2015 Sekira pukul 14.00 Wib di RSUD Siak Kab. Siak.
- Bahwa Terdakwa membuka Investasi Modal Azzaria dengan keuntungan 100 % yang akan diterima setelah 28 (dua puluh delapan) hari akan

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sampai hari ini modal dan keuntungan tersebut belum ada diberikan oleh pelaku.

- Bahwa menyerahkan uang sebanyak 12 (dua belas) kali kepada pelaku tersebut, antara lain :

- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari RIYANI kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 42.000.000 (Empat puluh dua juta rupiah) tanggal 19 November 2015.
- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari RIYANI kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 73.000.000 (Tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 20 November 2015.
- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari RIYANI kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 26 November 2015.
- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari RIYANI kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2015.
- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari RIYANI kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) tanggal 01 Desember 2015.
- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari RIYANI kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 11.000.000 (Sebelas juta rupiah) tanggal 27 November 2015.
- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari RIYANI kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) tanggal 24 November 2015.
- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari RIYANI kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 41.000.000 (Empat puluh satu juta rupiah) tanggal 18 November 2015.
- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari RIYANI kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 28.000.000 (Dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 23 November 2015.
- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari RIYANI kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 68.000.000 (Enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 25 November 2015.
- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari RIYANI kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 72.000.000 (Tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 16 November 2015.

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1. (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari RIYANI kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 43.000.000 (Empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 17 November 2015.
 - Bahwa pada hari pada bulan Oktober 2015 di RSUD Siak saksi mengetahui dari Sdr. EVI yang berada di RSUD Siak bahwa terdakwa membuka investasi azzaria dengan keuntungan (Provit) 100% selama 28 hari kerja dan akan mengembalikan modal tersebut kemudian pada Sabtu Tanggal 31 Oktober 2015 Sekira pukul 14.00 Wib di RSUD Siak Kab. Siak di RSUD Siak saksi berjumpa dengan terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) kepada RENI sesuai kwitansi tanggal 31 Oktober 2015 dan seterusnya kejadian ke 2 s/d 12 yang sesuai kwitansi tersebut diatas dan hingga saat ini modal tersebut belum ada dikembalikan oleh terdakwa dan keuntungannya tidak / belum ada saksi terima.
 - Bahwa saksi sudah pernah menerima keuntungan dari investasi modal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama saksi menerima sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2015, yang kedua saksi menerima sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) pada bulan Agustus 2015 dan yang ketiga saksi menerima sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) pada bulan Agustus 2015 serta tujuan saksi ikut investasi ini adalah untuk mencari keuntungan.
 - Bahwa total kerugian yang saksi alami sehubungan dengan penipuan atau Penggelapan tersebut ialah saksi mengalami kerugian sebesar Rp.465.800.000 (Empat ratus enam puluh lima Juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

15. Saksi **Ns. RHOMA DONA ADIAKADWI PUTRA, S.Kep Bin AGUS**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa membuka Investasi Modal Momen, Azzaria dengan keuntungan 100 % yang akan diterima setelah 28 (dua puluh delapan) hari akan tetapi sampai hari ini modal dan keuntungan tersebut belum ada diberikan oleh terdakwa.
 - Bahwa ada menyerahkan uang kepada terdakwa tersebut, antara lain :

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari RUSDI kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) tanggal 22 November 2015.
- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari SULISTIONO kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 11.000.000 (Sebelas juta rupiah) tanggal 28 November 2015.
- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari RIMA kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) tanggal 21 November 2015.
- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari ROMA kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2015.
- o 1 (satu) Lembar Bukti Tranfer dari Bank Mandiri ke Bank Mandiri No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) tanggal 01 Desember 2015, pengirim ROMA.
- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari RINI kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2015.
- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari NADIA kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2015.
- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari RIDWAN kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2015.
- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari WAWAN kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) tanggal 09 November 2015.
- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari EDRIATI kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2015.
- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari JIMMY kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2015.
- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari FAISAL kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2015.

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari ANDI kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2015.

Yang mana semua uang tersebut adalah uang saksi dan saksi menggunakan nama selain nama saksi dikarenakan nama saksi sudah ada sesuai kwitansi dan bukti transfer, serta nama RUSDI, SULISTIONO, RIMA, RINI, NADIA, RIDWAN, WAWAN, EDRIATI, JIMMY, FAISAL dan ANDI adalah merupakan teman saksi.

- Bahwa pada hari pada bulan Agustus 2015 di RSUD Siak saksi mengetahui dari Sdr. MONA yang berada di RSUD Siak bahwa terdakwa membuka investasi azzaria dengan keuntungan (Provit) 100% selama 28 hari kerja dan akan mengembalikan modal tersebut kemudian pada Kamis Tanggal 20 Agustus 2015 Sekira pukul 14.30 Wib di RSUD Siak Kab. Siak di RSUD Siak saksi berjumpa dengan terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah 28 hari kerja saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 September 2015 karena dalam perjanjiannya sebelumnya keuntungan hanya 50 %, lalu pada hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2015 Sekira pukul 14.30 Wib di RSUD Siak Kab. Siak di RSUD Siak saksi berjumpa dengan terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa sesuai kwitansi tanggal 31 Oktober 2015 dan seterusnya kejadian ke 2 s/d 13 yang sesuai kwitansi dan bukti transfer tersebut diatas yang mana hingga saat ini modal tersebut belum ada dikembalikan oleh terdakwa dan keuntungannya tidak / belum ada saksi terima.

- Bahwa total kerugian yang saksi alami sehubungan dengan penipuan atau Penggelapan tersebut ialah saksi mengalami kerugian sebesar Rp.206.000.000 (Dua ratus enam Juta Rupiah).

- Bahwa terdapat 13 (Tiga belas) lembar bukti pembayaran atau penyerahan uang berupa Kwitansi dan bukti transfer yang diperlihatkan di persidangan adalah benar merupakan bukti penyerahan uang dari saksi kepada terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Saksi **TIKA SURTIKA Alias TIKA Bin MASTUR RUSTANA**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa membuka Investasi Modal Momen, Azzaria dengan keuntungan 100 % yang akan diterima setelah 28 (dua puluh delapan) hari akan tetapi sampai hari ini modal dan keuntungan tersebut belum ada diberikan oleh terdakwa.
 - Bahwa ada menyerahkan uang kepada terdakwa tersebut, antara lain :
 - o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari TIKA kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 17.300.000 (Tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 27 November 2015.
 - o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari TIKA kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) tanggal 23 November 2015.
 - o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari TIKA kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 November 2015.
 - o 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari TIKA kepada DESI ANGRENY senilai Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) tanggal 19 November 2015.
 - Bahwa pada hari pada bulan Agustus 2015 di RSUD Siak saksi mengetahui dari orang tua terdakwa yakni Sdr. NUR FATIMAH yang berada di RSUD Siak bahwa terdakwa membuka investasi azzaria dengan keuntungan (Provit) 100% selama 28 hari kerja dan akan mengembalikan modal tersebut kemudian pada Kamis Tanggal 25 September 2015 Sekira pukul 14.30 Wib di RSUD Siak Kab. Siak di RSUD Siak saksi berjumpa dengan terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah 28 hari kerja saksi mendapatkan sebesar Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2015, lalu pada Tanggal 17 November 2015 Sekira pukul 14.30 Wib di RSUD Siak Kab. Siak di RSUD Siak saksi berjumpa dengan terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sesuai kwitansi tanggal 17 November 2015 dan seterusnya kejadian ke 2 s/d 4 yang sesuai kwitansi tersebut diatas yang mana hingga saat ini modal tersebut belum ada dikembalikan oleh terdakwa dan keuntungannya tidak atau belum ada saksi terima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menerima keuntungan dari investasi modal tersebut sebanyak 1 (satu) kali yakni saksi menerima sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2015 dan tujuan saksi ikut investasi ini adalah untuk mencari keuntungan.
- Bahwa besar kerugian yang saksi alami sehubungan dengan penipuan atau Penggelapan tersebut ialah saksi mengalami kerugian sebesar Rp.28.800.000 (Dua puluh delapan Juta delapan ratus ribu Rupiah). Dan saksi percaya terhadap investasi modal yang dijalankan oleh terdakwa tersebut adalah karena teman-teman saksi sudah pernah menerima keuntungan atas investasi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

17. Saksi **SANJAYA GATRA UTAMA. S Bin Alm. KRISTON. S**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu istri sah saksi yang mana terdakwa bekerja sebagai Honorer RSUD Jl. Raja Kecil Kel. Kampung Dalam Kec. Siak Kab. Siak dengan jabatan Staf Keperawatan.
- Bahwa sekitar awal bulan Desember 2015, terdakwa sudah tidak masuk kerja lagi di RSUD Jl. Raja Kecil Kel. Kampung Dalam Kec. Siak Kab. Siak tersebut, karena terdakwa sedang memiliki permasalahan diduga melakukan perkara dugaan penipuan modal investasi berupa uang.
- Bahwa saksi ada mencari terdakwa ke Pekanbaru namun terdakwa tidak ada dirumah keluarga di Pekanbaru.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa melakukan perkara dugaan penggelapan / penipuan modal investasi berupa uang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa ada menjalankan bisnis investasi dengan keuntungan 100%.
- Bahwa benar tulisan pada kuitansi yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar tulisan tangan dari terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengirimkan Broadcast ke semua kontak yang ikut Investasi dengan terdakwa bahwa Pencairan dana Investasi tidak bisa dibayarkan dan Korbannya adalah Sdr. **IMRAN SAHWIRA, HESKI SURYA KARASWIRA, YUNIKE ARWINA, MINARTI, OKI CHANDRA KOTO, NIRMALA SARI NASUTION, EVI GUSNIATI, RIYANI, RIKA ANDRIANI, TIKA SURTIKA, ROMADONA** dan ada lagi yang terdakwa tidak ingat namanya, yang terdakwa sudah kenal sebelumnya, karena sama-sama bekerja di RSUD Siak serta Pelakunya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa penipuan atau Penggelapan yang terdakwa maksud adalah terdakwa membuka Investasi Modal Momen dan Azzaria dengan keuntungan 100 % yang akan diterima setelah 28 (dua puluh delapan) hari kerja akan tetapi sampai hari ini modal dan keuntungan tersebut belum ada terdakwa berikan kepada para korban tersebut.
- Bahwa Investasi momen adalah memasukkan modal dalam pembelian Glukogen (Seperti pembelian susu), biosel (seperti pembelian penyegar wajah dengan cara semprot) dan Propolis (seperti pembelian Madu) serta Investasi Azzaria adalah memasukkan modal dalam pembelian Sabun mandi, serum dan Handbody.
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 terdakwa membeli Prodak Momen sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan langsung bergabung menjadi member Produk Momen di Surabaya (Jatim) dengan sistim Online, lalu terdakwa merekrut member dengan mencari anggota dan setiap mendapat anggota terdakwa mendapat keuntungan Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan dari Member produk momen tersebut pada bulan April 2015 maka saksi membuka investasi modal seperti tersebut diatas dengan membuka Broadcast dan mengirimnya ke semua kontak yang ada di Handphone terdakwa.
- Bahwa investasi modal produk momen yang terdakwa jalankan dan usahakan tersebut tidak ada terdakwa laporkan di Momen pusat di Surabaya dan hanya terdakwa saja yang tahu serta modal terdakwa untuk melakukan hal tersebut adalah karena memiliki member dengan memasukan nomor ID dan terdakwa sudah lupa nomor ID terdakwa tersebut.
- Bahwa tidak ada surat kerjasama antara terdakwa dengan Momen dan Azzaria tersebut.

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapat para investor tersebut adalah setiap investasi atau penanam modal akan mendapat keuntungan 100 % selama 28 hari kerja seperti modal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) akan mendapatkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Dan semua uang tersebut sekarang sudah tidak ada lagi semenjak bulan Agustus 2015 karena tiap bulan investor memasukkan dana makin besar sehingga dana yang masuk akan digunakan untuk menutupi keuntungan bulan sebelumnya.
- Bahwa tidak ada niat untuk melakukan Penipuan dan penggelapan tersebut dan semua ini terjadi karena keuntungan dari penjualan produk momen dan Azzaria tidak bisa tertutupi oleh modal yang semakin besar yang di investasikan oleh para investor.
- Bahwa tidak ada memiliki perjanjian dengan para investor dalam menjalankan investasi Momen dan Azzaria tersebut.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa terima dalam usaha menjalankan investasi Momen dan Azzaria tersebut adalah sisa dari keuntungan yang telah diterima oleh para investor serta cara terdakwa dalam usaha menjalankan investasi Momen dan Azzaria tersebut adalah terdakwa membeli Produk dari Momen dengan mendapatkan modal dari penanam modal atau para investor lalu menjual produk tersebut kepada orang lain secara Online akan tetapi terdakwa tidak ada membeli Produk Azzaria melainkan hanya ikut member/ bergabung saja.
- Bahwa menawarkan investasi modal produk moment tersebut pertama kalinya pada tanggal 08 April 2015, dengan cara mengirim pesan siaran di handphone Blackberry Gemini type 8250 warna hitam milik terdakwa, yang isinya "open invest tgl 08 – 10 April 2015, proses 28 HK, periode pencairan 15 – 17 Mei 2015, buka untuk 10 orang", yang mana pesan tersebut terdakwa kirim ke semua kontak yang ada dihandphone Blackberry terdakwa tersebut. Selanjutnya teman-teman terdakwa dikontak BBM banyak yang membalas pesan yang terdakwa kirim tersebut untuk menanyakan tentang produk yang terdakwa tawarkan tersebut, bagi yang berminat langsung menjumpai terdakwa dan menyerahkan uang penanaman modalnya kepada terdakwa, dengan bukti kwitansi. Pada mulanya terdakwa memperkenalkan manfaat produk momen dan produk azaria tersebut beserta peluang bisnisnya kepada teman-teman terdakwa, namun pada saat itu teman-teman terdakwa tidak ada yang berminat menjadi member atau anggota produk, karena takut tidak bisa menjual produk tersebut, sehingga pada saat itu terdakwa

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawarkan kepada teman-teman terdakwa tersebut untuk menjadi investor saja atau menanam modal kepada terdakwa dan nantinya akan terdakwa bayar secara tunai keuntungan atas modal mereka tersebut sebesar 50 % selama 14 (empat belas) hari kerja dan keuntungan sebesar 100 % selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja, uang mereka akan terdakwa cairkan secara tunai.

- Bahwa pada tahap pertama 10 (sepuluh) orang yang ikut menanam modal terhadap kegiatan terdakwa tersebut, selanjutnya setelah uang tersebut terdakwa cairkan sesuai dengan tanggal yang terdakwa janjikan di kwitansi. Apabila ada permintaan produk, keesokan harinya terdakwa kembali mengirim pesan siaran di handphone Blackberry terdakwa tersebut, yang isinya "open invest tgl 25 – 27 Juni 2015, proses 28 HK, periode pencairan 05 – 07 Agustus 2015, buka untuk 30 orang dan open invest tgl 25 – 27 Juni 2015, proses 14 HK, periode pencairan 16 – 18 Juli 2015". Kemudian pesan tersebut terdakwa kirim ke semua kontak yang ada di handphone Blackberry terdakwa tersebut. Adapun yang dimaksud dengan "HK" pada pesan siaran terdakwa tersebut adalah Hari Kerja.
- Bahwa jika ada teman terdakwa berminat, maka ianya akan langsung melakukan BBMan (personal chating) dengan tersangka atau langsung menjumpai terdakwa untuk berkomunikasi langsung, dan apabila ianya berminat, maka teman terdakwa tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai investor, dengan bukti pembayaran berupa kwitansi. Adapun waktu investor menanam modal dengan hari kerja 28 (dua puluh delapan) hari atau 14 (empat belas) hari, terdakwa lakukan dalam waktu yang serentak, sehingga terdakwa bisa menghitung berapa besar uang yang harus terdakwa keluarkan pada tanggal akan mencairkan keuntungan yang terdakwa janjikan tersebut.
- Bahwa sejak bulan Juni 2015, terdakwa tidak lagi aktif merekrut member atau mencari kaki terhadap produk moment tersebut dan sejak bulan Agustus 2015, terdakwa juga tidak lagi aktif merekrut member atau mencari kaki terhadap produk azaria tersebut, namun pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, terdakwa masih menerima modal investasi dari teman-temannya, hal tersebut dilakukan terdakwa adalah untuk menutupi keuntungan terhadap penanam modal sebelumnya, yang mana pada tanggal yang terdakwa janjikan dalam kwitansi, investor tersebut selalu menagih uangnya kepada terdakwa,

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhirnya terakhir kalinya terdakwa menerima uang senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari temannya **RIYANI** pada 01 Desember 2015, yang mana uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk menutupi keuntungan teman terdakwa yang sudah menanam modal sebelumnya.

- Bahwa sebanyak 66 (enam puluh enam) kwitansi, 2 (dua) lembar bukti setoran tunai dan 6 (enam) lembar bukti transfer yang diperlihatkan dipersidangan kepada terdakwa bahwa benar kwitansi-kwitansi tersebut merupakan benar bukti penyerahan uang dari teman-teman terdakwa selaku investor terhadap kegiatan terdakwa menjalankan produk moment dan produk azaria tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa tetap menerima modal dari para investor sedangkan pada bulan Juni 2015, terdakwa tidak lagi aktif merekrut member atau mencari kaki terhadap produk moment tersebut dan sejak bulan Agustus 2015, terdakwa juga tidak lagi aktif merekrut member atau mencari kaki terhadap produk azaria, namun tetap menerima dana dari investor untuk menutupi keuntungan terhadap penanam modal sebelumnya, yang mana pada tanggal yang tersangka janjikan dalam kwitansi, investor tersebut selalu menagih uangnya kepada terdakwa.
- Bahwa proses pencairan modal yang telah ditanam oleh para investor (saksi korban) atas investasi modal produk moment dan produk azaria tersebut adalah setelah korban menyeter uangnya kepada terdakwa dan bukti kwitansi, selanjutnya pada waktu yang telah terdakwa tentukan yakni sebesar 50 % selama 14 (empat belas) hari kerja dan keuntungan sebesar 100 % selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja, uang mereka akan terdakwa cairkan secara tunai, namun apabila keberadaan terdakwa atau korban pada saat waktu yang ditentukan berjauhan, maka terdakwa akan mentranfer uangnya via SMS Banking.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berapa total kerugian para korban.
- Bahwa uang yang terdakwa terima pada periode September tahun 2015 hingga bulan Desember tahun 2015 terdakwa gunakan untuk membayar modal dan keuntungan para investro bulan sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .:

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Bukti setoran tunai Bank Mandiri ke No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tanggal 02 November 2015, pengirim **IMRAN SAHWIRA**;
2. 1 (satu) Lembar Bukti setoran tunai Bank Mandiri ke No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 13 November 2015, pengirim **IMRAN SAHWIRA**;
3. 1 (satu) Lembar Bukti Tranfer dari Bank Riau ke Bank Muamalat No. Rekening 229-000-3678 an. DESI ANGRENY senilai Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2015, pengirim **WINARTI**; --
4. 1 (satu) Lembar Bukti Tranfer dari Bank Riau ke Bank Mandiri No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 November 2015, pengirim **WINARTI**;
5. 1 (satu) Lembar Bukti Tranfer dari Bank Riau ke Bank Mandiri No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 November 2015, pengirim **WINARTI**;
6. 2 (dua) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **YUNIKE ARWINA** kepada DESI ANGRENY masing-masing senilai Rp.62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) tanggal 16 November 2015 Rp.43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 19 November 2015;
7. 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **DEDI SURA / RIKA ANDRIANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2015;
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **SELIFANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 12 November 2015;
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **TRI HASTUTIK** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 28 November 2015;
- 10.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **TRI HASTUTIK** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 24 November 2015;
- 11.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **HESKY SURYA. K** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktober 2015;

12.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **HESKY SURYA. K** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2015;

13.1 (satu) Lembar Bukti Tranfer dari Bank BRI ke Bank Mandiri No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Desember 2015, pengirim **HESKISURYA. K**;

14.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **DEDY SUTANDI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2015;

15.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **SUWARDI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2015;

16.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **NIRMALA SARI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 November 2015;

17.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **IRMA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.6.000.000 (enam puluh juta rupiah) tanggal 11 November 2015;

18.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **MINARTI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) tanggal 28 september 2015;

19.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **MINARTI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 28 september 2015;

20.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **MINARTI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2015;

21.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **MEGA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 24 November 2015;

22.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **OKKY CHANDRA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 November 2015;

23.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **PUTRA** kepada DESI

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 24 November 2015;

24.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **PAPA EVI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 06 November 2015;

25.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2015;

26.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.36.300.000 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2015; -

27.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2015;

28.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI GUSNIATI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 November 2015;

29.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 16 November 2015;

30.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.29.800.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2015;

31.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 11 November 2015;

32.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.117.700.000 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2015;

33.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI GUSNIATI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 20 November 2015;

34.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.104.500.000 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 November 2015;

35.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 06 November 2015;

36.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.34.100.000 (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2015;

37.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2015;

38.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G (HENDRI)** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 10 November 2015;

39.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 11 November 2015;

40.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tanggal 11 November 2015;

41.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) tanggal 11 November 2015;

42.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 19 November 2015;

43.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RUSDI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 November 2015;

44.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **SULISTIONO** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) tanggal 28 November 2015;

45.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIMA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 21 November 2015;

46.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **ROMA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2015;

47.1 (satu) Lembar Bukti Tranfer dari Bank Mandiri ke Bank Mandiri No.

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 01 Desember 2015, pengirim **ROMA**;

48.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RINI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2015;

49.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **NADIA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2015;

50.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIDWAN** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2015;

51.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **WAWAN** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 09 November 2015;

52.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EDRIATI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2015;

53.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **JIMMY** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2015;

54.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **FAISAL** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2015;

55.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **ANDI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2015;

56.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **TIKA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.17.300.000 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 27 November 2015;

57.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **TIKA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tanggal 23 November 2015;

58.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **TIKA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 November 2015;

59.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **TIKA** kepada DESI

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGRENY senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 19 November 2015;

60.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) tanggal 19 November 2015;

61.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 20 November 2015;

62.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 26 November 2015;

63.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2015;

64.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 01 Desember 2015;

65.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) tanggal 27 November 2015;

66.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 24 November 2015;

67.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) tanggal 18 November 2015;

68.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 23 November 2015;

69.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.68.000.000 (Enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 25 November 2015;

70.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 16 November 2015;

71.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGRENY senilai Rp.43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 17 November 2015.

72.1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY;

73.1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Muamalat No. Rekening 2290003678 an. DESI ANGRENY; -

74.1 (satu) Buah Buku Catatan Pribadi milik DESI ANGRENY.

75.1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan mesin ATM BRI dari no rek. 119001005256507 ke rek. BRI 742801005170538 an. DESI ANGRENY sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 10 Mei 2016;

76.1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan mesin ATM BRI dari no rek. 119001005256507 ke rek. BRI 742801005170538 an. DESI ANGRENY sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2016;

77.1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan mesin ATM BRI dari no rek. 119001005256507 ke rek. BRI 742801005170538 an. DESI ANGRENY sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Mei 2016;

78.1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan mesin ATM BRI dari no rek. 119001005256507 ke rek. BRI 742801005170538 an. DESI ANGRENY sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 17 Mei 2016;

79.1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan mesin ATM BRI dari Sdri. HASTUTI ke rekening BCA no rek. 8455238818 an. DESI ANGRENY sebanyak Rp.2.490.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 05 Juni 2016;

80.1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan mesin ATM BNI dari Rek Bank Riau an. HASTUTI ke Rek. Bank BCA no rek. 8455238818 an. DESI ANGRENY sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2016;

81.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. HASTUTI kepada Sdri. DESI ANGRENY pada tanggal 06 November 2015 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

82.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. HASTUTI kepada Sdri. DESI ANGRENY pada tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

83.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. HASTUTI kepada Sdri. DESI ANGRENY pada tanggal 16 November 2015 sebesar

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

84.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. HASTUTI kepada Sdri. DESI ANGRENY pada tanggal 24 November 2015 sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

85.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdra. ERWIN kepada Sdri. DESI ANGRENY pada tanggal 01 Desember 2015 sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

86.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. EKA SUSANTI kepada Sdri. DESI ANGRENY pada tanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **DESI ANGRENY Alias RENI Binti BURHANUDDIN** pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2014 bergabung dengan produk Moment yaitu dengan cara mendaftar online lalu terdakwa mendapat kode id 8070665 atas nama suami terdakwa, SANJAYA GATRA UTAMA yang mana terdakwa menjalankan bisnis Moment hanya sampai beberapa bulan hingga pada bulan Juni 2015 terdakwa tidak pernah menjalankan bisnis Moment tersebut karena pada pertengahan bulan Juni 2015 terdakwa telah mendaftar menjadi member produk Azaria. Selanjutnya terdakwa aktif untuk merekrut member Azaria atau mencari kaki untuk mendapat bonus yang ditawarkan dalam bisnis tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa mulai memperkenalkan manfaat produk Moment dan produk Azaria namun pada saat itu tidak ada yang berminat untuk bergabung menjadi member sehingga terdakwa berinisiatif menawarkan kepada rekan-rekan sekerja di RSUD Siak Jalan Raja Kecil Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak untuk menjadi investor atau menanam modal kepada terdakwa yang mana terdakwa janjikan akan membayar secara tunai keuntungan atas modal tersebut yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) selama 14 (empat belas) hari kerja dan

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar 100% (seratus persen) selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja.

- Bahwa benar terdakwa mengirim pesan siaran melalui handphone Blackberry Gemini type 8250 warna hitam (DPB) yang isinya *"open invest tgl 08 – 10 April 2015, proses 28 HK, periode pencairan 15 – 17 Mei 2015, buka untuk 10 orang"* yang mana pesan tersebut terdakwa kirim kepada seluruh kontak handphone terdakwa untuk menarik investor, hal tersebut dilakukan terdakwa berulang kali akan tetapi sampai waktu ditetapkan tak juga para investor tersebut mendapatkan hasil dan uang yang disetorkannya tidak ada kembali.
- Bahwa benar Saksi IMRAN SAHWIRA A.Md Kep Bin M. DIDON sudah melakukan transfer ke nomor rekening 108-001369-3768 bank mandiri an. DESI ANGRENY dan nomor rekening 229-000-3678 Bank Muamalat an. DESI ANGRENY dengan total seluruhnya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa benar Saksi ZERAWATI Binti SUNARTO telah menyetorkan kepada saksi modal sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar Saksi MINARTI Als MIMIN Binti PONIMAN pada bulan Juli 2015, terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi dengan mengatakan "Kakak gak minat ikut investasi modal sm eny kak ? misal kakak ikut 1 juta selama 1 bulan, dananya eny balikin jadi 2 juta, lumayan lo kak..kak sari juga udah ikut.." dan saksi menjawab "oke lah.." kemudian pada Senin Tanggal 28 September 2015 Sekira pukul 14.30 Wib di RSUD Siak saksi berjumpa dengan terdakwa dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa dalam 2 (dua) kwitansi yang masing-masing Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 28 September 2015 lalu pada hari Rabu Tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 Wib di RSUD, saksi berjumpa dengan terdakwa. Dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa sesuai kwitansi tanggal 07 Oktober 2015 dan hingga saat ini setelah jatuh tempo, modal tersebut belum ada dikembalikan oleh terdakwa dan keuntungannya tidak ada saksi terima dengan total kerugian sebesar Rp.19.000.000 (Sembilan belas Juta Rupiah).

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi OKI CANDRA KOTO Alias OKI Bin BAKRI “terdakwa membuka investasi azzaria dengan keuntungan (Provit) 100% selama 28 hari kerja, kalau ada permasalahan terdakwa menjamin mengembalikan modal tersebut” kemudian pada Selasa Tanggal 24 November 2015 Sekira pukul 14.30 Wib di RSUD Siak saksi berjumpa dengan terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) an. saksi dan Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) an. MEGA kepada terdakwa sesuai kwitansi tanggal 24 November 2015 dan hingga saat ini modal tersebut belum ada dikembalikan oleh terdakwa dan keuntungannya tidak ada saksi terima.
- Bahwa benar Saksi NIRMALA SARI NASUTION Alias IRMA Binti NIRWAN EFENDI NASUTION bulan Oktober 2015 di RSUD Siak saksi mengetahui dari teman saksi yang bernama Sdri. **INDAH** yang berada di RSUD Siak bahwa terdakwa membuka investasi azzaria dengan keuntungan (Provit) 100% selama 28 hari kerja dan akan mengembalikan modal tersebut kemudian pada Rabu Tanggal 11 November 2015 Sekira pukul 13.30 Wib di RSUD Siak saksi berjumpa dengan terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada terdakwa sesuai kwitansi tanggal 11 November 2015 lalu pada hari Senin Tanggal 23 November 2015 Sekira pukul 13.30 Wib di RSUD Siak Kec. Siak Kab. Siak di RSUD Siak saksi berjumpa dengan terdakwa. Dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa sesuai kwitansi tanggal 23 November 2015 dan hingga saat ini modal tersebut belum ada dikembalikan oleh terdakwa dan keuntungannya tidak atau belum ada saksi terima.;
- Bahwa benar Saksi EVI GUSNIATI, A.Md.Keb Binti EFRIZAL total kerugian yang di alami sehubungan dengan penipuan atau Penggelapan tersebut ialah saksi mengalami kerugian sebesar Rp.601.300.000 (Enam ratus satu Juta tiga ratus ribu Rupiah) dan saksi sudah beberapa kali menerima provit dari investasi tersebut.
- Bahwa benar Saksi RIKA ANDRIANI, AMK Binti M. YASIR yang telah disetorkan dengan Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) dan tidak ada terdakwa mengembalikannya.
- Bahwa benar Saksi YUNIKE ARWINA, S.ST Als IKE Binti Alm. SUPAWI 4 (empat) kali saksi melakukan penanaman modal investasi

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Terdakwa dengan besar kerugian yang saksi alami akibat perkara penipuan penanaman modal investasi berupa uang, yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).;

- Bahwa benar Saksi TRI HASTUTIK, Amd.Keb Binti HARNO SUKAMTO total uang tersebut sebesar Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah) yang saksi investasikan kepada Terdakwa semua tersebut tidak ada cair sesuai dengan yang di tawarkan atau sesuai sengan aturan terdakwa.;
- Bahwa benar Saksi HASTUTI Binti MAHADAR. MZ melakukan investasi kepada Terdakwa sebanyak 11 (Sebelas) kali dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.472.990.000 (empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang didalamnya termasuk dana Saksi HALIMAH Binti ATMAN sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi Ns. HESKY SURYA KARASWIRA.S.Kep Bin SUWARDI saksi mengalami kerugian kerugian keseluruhannya Sebesar Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah).;
- Bahwa benar Saksi WINARTI, A.Md.keb Alias WINA Binti MUKAMIL besar kerugian yang saksi alami sehubungan dengan investasi Terdakwa tersebut ialah saksi mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000 (Dua puluh delapan Juta Rupiah) dan suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).;
- Bahwa benar Saksi RIYANI, A.Md.Keb Alias RIYA Binti WAGIMIN dengan total kerugian yang saksi alami sehubungan dengan Investasi dari Terdakwa tersebut ialah saksi mengalami kerugian sebesar Rp.465.800.000 (Empat ratus enam puluh lima Juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Bahwa benar Saksi Ns. RHOMA DONA ADIAKADWI PUTRA, S.Kep Bin AGUS total kerugian yang saksi alami sehubungan dengan Investasi dari Terdakwa tersebut ialah saksi mengalami kerugian sebesar Rp.206.000.000 (Dua ratus enam Juta Rupiah).
- Bahwa benar Saksi TIKA SURTIKA Alias TIKA Bin MASTUR RUSTANA besar kerugian yang saksi alami sehubungan dengan Investasi dari Terdakwa tersebut ialah saksi mengalami kerugian sebesar Rp.28.800.000 (Dua puluh delapan Juta delapan ratus ribu Rupiah).

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua kerugian yang diderita para saksi tidak ada Terdakwa kembalikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**
3. **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan **terdakwa DESI ANGRENY Alias RENI Binti BURHANUDDIN**.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Dengan kata lain seseorang bahwa ia telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, maka selain dapat dilihat apakah para terdakwa mempunyai pengetahuan atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, juga dapat sifat, cara dan alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu berpindahnya kekuasaan benda itu dalam kekuasaannya baik seluruhnya atau sebagian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang mana si pelaku menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa diketahui bahwa terdakwa sekira bulan Oktober 2014 bergabung

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan produk Moment yaitu dengan cara mendaftar online lalu terdakwa mendapat kode id 8070665 atas nama suami terdakwa, SANJAYA GATRA UTAMA yang mana terdakwa menjalankan bisnis Moment hanya sampai beberapa bulan hingga pada bulan Juni 2015 terdakwa tidak pernah menjalankan bisnis Moment tersebut karena pada pertengahan bulan Juni 2015 terdakwa telah mendaftar menjadi member produk Azaria. Selanjutnya terdakwa aktif untuk merekrut member Azaria atau mencari kaki untuk mendapat bonus yang ditawarkan dalam bisnis tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa mulai memperkenalkan manfaat produk Moment dan produk Azaria namun pada saat itu tidak ada yang berminat untuk bergabung menjadi member sehingga terdakwa berinisiatif menawarkan kepada rekan-rekan sekerja di RSUD Siak Jalan Raja Kecil Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak untuk menjadi investor atau menanam modal kepada terdakwa yang mana terdakwa janjikan akan membayar secara tunai keuntungan atas modal tersebut yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) selama 14 (empat belas) hari kerja dan keuntungan sebesar 100% (seratus persen) selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja.

Menimbang, bahwa karena pengembalian modal yang begitu besar mencapai 100% maka banyak yang tertarik untuk melakukan penanaman modal pada Terdakwa, beberapa kali Terdakwa sempat mengembalikan modal dan provit para investor dan kemudian Terdakwa terus membuka open invest yang dilakukan melalui mengirim pesan siaran melalui handphone Blackberry Gemini type 8250 warna hitam (DPB) untuk menarik investor yang lain lagi;

Menimbang bahwa dengan pesan siaran yang dikirim melalui BBM itu menarik orang untuk investor, yang kemudian tidak bisa Terdakwa kembalikan modal maupun provitnya, antara lain :

- Saksi IMRAN SAHWIRA A.Md Kep Bin M. DIDON dengan total seluruhnya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Saksi ZERAWATI Binti SUNARTO telah menyetorkan kepada saksi modal sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi MINARTI Als MIMIN Binti PONIMAN sebesar Rp.19.000.000 (Sembilan belas Juta Rupiah).
- Saksi OKI CANDRA KOTO Alias OKI Bin BAKRI kerugian sebesar Rp.75.000.000 (Tujuh Lima juta Rupiah).
- Saksi NIRMALA SARI NASUTION Alias IRMA Binti NIRWAN EFENDI NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp.36.000.000,- (Tiga puluh enam Juta Rupiah)

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi EVI GUSNIATI, A.Md.Keb Binti EFRIZAL total kerugian yang di alami sebesar Rp.601.300.000 (Enam ratus satu Juta tiga ratus ribu Rupiah) dan saksi sudah beberapa kali menerima provit dari investasi tersebut.
- Saksi RIKA ANDRIANI, AMK Binti M. YASIR total kerugian yang di alami sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah).
- Saksi YUNIKE ARWINA, S.ST Als IKE Binti Alm. SUPAWI 4 total kerugian yang di alami sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).;
- Saksi TRI HASTUTIK, Amd.Keb Binti HARNO SUKAMTO total kerugian yang di alami sebesar Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah).;
- Saksi HASTUTI Binti MAHADAR. MZ mengalami kerugian sebesar Rp.472.990.000 (empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang didalamnya termasuk dana Saksi HALIMAH Binti ATMAN sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Saksi Ns. HESKY SURYA KARASWIRA.S.Kep Bin SUWARDI saksi mengalami kerugian kerugian keseluruhannya Sebesar Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah).;
- Saksi WINARTI, A.Md.keb Alias WINA Binti MUKAMIL besar kerugian yang saksi alami sehubungan dengan investasi Terdakwa tersebut ialah saksi mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000 (Dua puluh delapan Juta Rupiah) dan suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).;
- Saksi RIYANI, A.Md.Keb Alias RIYA Binti WAGIMIN dengan total kerugian sebesar Rp.465.800.000 (Empat ratus enam puluh lima Juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Saksi Ns. RHOMA DONA ADIAKADWI PUTRA, S.Kep Bin AGUS total kerugian sebesar Rp.206.000.000 (Dua ratus enam Juta Rupiah).
- Saksi TIKA SURTIKA Alias TIKA Bin MASTUR RUSTANA besar kerugian sebesar Rp.28.800.000 (Dua puluh delapan Juta delapan ratus ribu Rupiah).

Menimbang,bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka terpenuhi semua perbuatan terdakwa dalam unsur pasal ini dan telah terpenuhi.;

Ad.3 unsur ***Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.***

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini dimaksudkan adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concursum* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang.;

Menimbang, bahwa diketahui melalui fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Terdakwa dalam sekira tahun 2015 menjalankan bisnis Moment tersebut karena pada pertengahan bulan Juni 2015 terdakwa telah mendaftar menjadi member produk Azaria. Selanjutnya terdakwa aktif untuk merekrut member Azaria atau mencari kaki untuk mendapat bonus yang ditawarkan dalam bisnis tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa mulai memperkenalkan manfaat produk Moment dan produk Azaria namun pada saat itu tidak ada yang berminat untuk bergabung menjadi member sehingga terdakwa berinisiatif menawarkan kepada rekan-rekan sekerja di RSUD Siak Jalan Raja Kecil Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak untuk menjadi investor atau menanam modal kepada terdakwa yang mana terdakwa janjikan akan membayar secara tunai keuntungan atas modal tersebut yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) selama 14 (empat belas) hari kerja dan keuntungan sebesar 100% (seratus persen) selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja.;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara mengirimkan pesan siaran (broadcast) keseluruh kontak handphone terdakwa bertujuan untuk menggerakkan orang lain agar bergabung dalam investasi modal dengan keuntungan yang terdakwa janjikan sebesar 100% (seratus persen) selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja yang mana dalam jangka waktu April 2015 hingga Agustus 2015 terdakwa telah mengembalikan sebagian dana investasi yang terdakwa peroleh sehingga perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan suatu kepercayaan akan adanya keuntungan sebesar 100% (seratus persen) selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sedangkan kenyataannya pada bulan September 2015 hingga Desember 2015 terdakwa tidak mampu untuk mengembalikan modal serta keuntungan kepada para saksi korban tersebut dikarenakan keuntungan yang diperoleh tidak menutupi modal yang telah diterima dan terdakwa tidak lagi aktif sebagai member Azaria maupun member Moment namun terdakwa tidak melakukan pemberitahuan kepada para saksi korban sehingga uang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.;

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa tersebut telah mengumpulkan banyak investor yang memberikan dana kepada Terdakwa namun pada saat yang dijanjikan modal dan profit tidak dapat diberikan kepada Investor tersebut.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Catatan Pribadi milik DESI ANGRENY yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bukti setoran tunai Bank Mandiri ke No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tanggal 02 November 2015, pengirim **IMRAN SAHWIRA**;
- 1 (satu) Lembar Bukti setoran tunai Bank Mandiri ke No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 13 November 2015, pengirim **IMRAN SAHWIRA**;
- 1 (satu) Lembar Bukti Tranfer dari Bank Riau ke Bank Muamalat No. Rekening 229-000-3678 an. DESI ANGRENY senilai Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2015, pengirim **WINARTI**; --
- 1 (satu) Lembar Bukti Tranfer dari Bank Riau ke Bank Mandiri No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 November 2015, pengirim **WINARTI**;
- 1 (atu) Lembar Bukti Tranfer dari Bank Riau ke Bank Mandiri No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 November 2015, pengirim **WINARTI**;
- 2 (dua) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **YUNIKE ARWINA** kepada DESI ANGRENY masing-masing senilai Rp.62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) tanggal 16 November 2015 Rp.43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 19 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **DEDI SURA / RIKA ANDRIANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **SELIFANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (sepuluh tiga juta rupiah) tanggal 12 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **TRI HASTUTIK** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 28 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **TRI HASTUTIK** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 24 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **HESKY SURYA. K** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **HESKY SURYA. K** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2015;

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bukti Tranfer dari Bank BRI ke Bank Mandiri No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Desember 2015, pengirim **HESKISURYA. K**;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **DEDY SUTANDI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **SUWARDI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **NIRMALA SARI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **IRMA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.6.000.000 (enam puluh juta rupiah) tanggal 11 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **MINARTI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) tanggal 28 september 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **MINARTI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 28 september 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **MINARTI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **MEGA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 24 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **OKKY CHANDRA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **PUTRA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 24 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **PAPA EVI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 06 November 2015;

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.36.300.000 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2015; -
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI GUSNIATI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 16 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.29.800.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 11 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.117.700.000 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI GUSNIATI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 20 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.104.500.000 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 06 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.34.100.000 (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2015;

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G (HENDRI)** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 10 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 11 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tanggal 11 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) tanggal 11 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 19 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RUSDI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **SULISTIONO** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) tanggal 28 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIMA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 21 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **ROMA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2015;
- 1 (satu) Lembar Bukti Tranfer dari Bank Mandiri ke Bank Mandiri No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 01 Desember 2015, pengirim **ROMA**;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RINI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2015;

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **NADIA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIDWAN** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **WAWAN** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 09 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EDRIATI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **JIMMY** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **FAISAL** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **ANDI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **TIKA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.17.300.000 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 27 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **TIKA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tanggal 23 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **TIKA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **TIKA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 19 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) tanggal 19 November 2015;

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 20 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 26 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 01 Desember 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) tanggal 27 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 24 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) tanggal 18 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 23 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.68.000.000 (Enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 25 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 16 November 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 17 November 2015;
- 1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan mesin ATM BRI dari no rek. 119001005256507 ke rek. BRI 742801005170538 an. DESI ANGRENY sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 10 Mei 2016;

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan mesin ATM BRI dari no rek. 119001005256507 ke rek. BRI 742801005170538 an. DESI ANGRENY sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan mesin ATM BRI dari no rek. 119001005256507 ke rek. BRI 742801005170538 an. DESI ANGRENY sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan mesin ATM BRI dari no rek. 119001005256507 ke rek. BRI 742801005170538 an. DESI ANGRENY sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 17 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan mesin ATM BRI dari Sdri. HASTUTI ke rekening BCA no rek. 8455238818 an. DESI ANGRENY sebanyak Rp.2.490.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 05 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan mesin ATM BNI dari Rek Bank Riau an. HASTUTI ke Rek. Bank BCA no rek. 8455238818 an. DESI ANGRENY sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. HASTUTI kepada Sdri. DESI ANGRENY pada tanggal 06 November 2015 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. HASTUTI kepada Sdri. DESI ANGRENY pada tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. HASTUTI kepada Sdri. DESI ANGRENY pada tanggal 16 November 2015 sebesar 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. HASTUTI kepada Sdri. DESI ANGRENY pada tanggal 24 November 2015 sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdra. ERWIN kepada Sdri. DESI ANGRENY pada tanggal 01 Desember 2015 sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. EKA SUSANTI kepada Sdri. DESI ANGRENY pada tanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bukti surat dalam pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Muamalat No. Rekening 2290003678 an. DESI ANGRENY;

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan para korban.
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang-ulang sehingga tidak ada itikad baik terdakwa untuk menghentikan perbuatannya.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang didepan persidangan.
- Terdakwa mempunyai anak yang masih balita.;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** terdakwa **DESI ANGRENY Alias RENI Binti BURHANUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Yang Dilakukan Beberapa Kali**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Bukti setoran tunai Bank Mandiri ke No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tanggal 02 November 2015, pengirim **IMRAN SAHWIRA**;
2. 1 (satu) Lembar Bukti setoran tunai Bank Mandiri ke No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 13 November 2015, pengirim **IMRAN SAHWIRA**;
3. 1 (satu) Lembar Bukti Tranfer dari Bank Riau ke Bank Muamalat No. Rekening 229-000-3678 an. DESI ANGRENY senilai Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2015, pengirim **WINARTI**; --
4. 1 (satu) Lembar Bukti Tranfer dari Bank Riau ke Bank Mandiri No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 November 2015, pengirim **WINARTI**;
5. 1 (atu) Lembar Bukti Tranfer dari Bank Riau ke Bank Mandiri No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 November 2015, pengirim **WINARTI**;
6. 2 (dua) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **YUNIKE ARWINA** kepada DESI ANGRENY masing-masing senilai Rp.62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) tanggal 16 November 2015 Rp.43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 19 November 2015;
7. 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **DEDI SURA / RIKA ANDRIANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2015;
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **SELIFANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (sepuluh tiga juta rupiah) tanggal 12 November 2015;
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **TRI HASTUTIK** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 28 November 2015;
- 10.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **TRI HASTUTIK** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 24 November 2015;
- 11.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **HESKY SURYA. K** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2015;
- 12.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **HESKY SURYA. K**

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada DESI ANGRENY senilai Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2015;

13.1 (satu) Lembar Bukti Tranfer dari Bank BRI ke Bank Mandiri No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Desember 2015, pengirim

HESKISURYA. K;

14.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **DEDY SUTANDI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2015;

15.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **SUWARDI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2015;

16.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **NIRMALA SARI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 November 2015;

17.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **IRMA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.6.000.000 (enam puluh juta rupiah) tanggal 11 November 2015;

18.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **MINARTI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) tanggal 28 september 2015;

19.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **MINARTI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 28 september 2015;

20.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **MINARTI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2015;

21.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **MEGA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 24 November 2015;

22.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **OKKY CHANDRA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 November 2015;

23.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **PUTRA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 24 November 2015;

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **PAPA EVI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 06 November 2015;
- 25.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2015;
- 26.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.36.300.000 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2015; -
- 27.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2015;
- 28.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI GUSNIATI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 November 2015;
- 29.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 16 November 2015;
- 30.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.29.800.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2015;
- 31.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 11 November 2015;
- 32.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.117.700.000 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2015;
- 33.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI GUSNIATI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 20 November 2015;
- 34.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.104.500.000 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 November 2015;
- 35.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 06 November 2015;

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.34.100.000 (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2015;
- 37.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2015;
- 38.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G (HENDRI)** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 10 November 2015;
- 39.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 11 November 2015;
- 40.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tanggal 11 November 2015;
- 41.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) tanggal 11 November 2015;
- 42.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EVI. G** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 19 November 2015;
- 43.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RUSDI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 November 2015;
- 44.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **SULISTIONO** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) tanggal 28 November 2015;
- 45.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIMA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 21 November 2015;
- 46.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **ROMA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2015;
- 47.1 (satu) Lembar Bukti Tranfer dari Bank Mandiri ke Bank Mandiri No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGRENY senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 01 Desember 2015, pengirim **ROMA**;

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RINI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2015;
- 49.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **NADIA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2015;
- 50.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIDWAN** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2015;
- 51.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **WAWAN** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 09 November 2015;
- 52.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **EDRIATI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2015;
- 53.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **JIMMY** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2015;
- 54.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **FAISAL** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2015;
- 55.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **ANDI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2015;
- 56.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **TIKA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.17.300.000 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 27 November 2015;
- 57.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **TIKA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tanggal 23 November 2015;
- 58.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **TIKA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 November 2015;
- 59.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **TIKA** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 19 November 2015;

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) tanggal 19 November 2015;
- 61.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 20 November 2015;
- 62.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 26 November 2015;
- 63.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2015;
- 64.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 01 Desember 2015;
- 65.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) tanggal 27 November 2015;
- 66.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 24 November 2015;
- 67.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) tanggal 18 November 2015;
- 68.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 23 November 2015;
- 69.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.68.000.000 (Enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 25 November 2015;
- 70.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 16 November 2015;
- 71.1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang dari **RIYANI** kepada DESI ANGRENY senilai Rp.43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 17 November 2015;

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

72.1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 108-00-1369376-8 an. DESI ANGREN;

73.1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Muamalat No. Rekening 2290003678 an. DESI ANGREN; -

Dikembalikan kepada terdakwa.

74.1 (satu) Buah Buku Catatan Pribadi milik DESI ANGREN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

75.1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan mesin ATM BRI dari no rek. 119001005256507 ke rek. BRI 742801005170538 an. DESI ANGREN sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 10 Mei 2016;

76.1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan mesin ATM BRI dari no rek. 119001005256507 ke rek. BRI 742801005170538 an. DESI ANGREN sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2016;

77.1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan mesin ATM BRI dari no rek. 119001005256507 ke rek. BRI 742801005170538 an. DESI ANGREN sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Mei 2016;

78.1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan mesin ATM BRI dari no rek. 119001005256507 ke rek. BRI 742801005170538 an. DESI ANGREN sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 17 Mei 2016;

79.1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan mesin ATM BRI dari Sdri. HASTUTI ke rekening BCA no rek. 8455238818 an. DESI ANGREN sebanyak Rp.2.490.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 05 Juni 2016;

80.1 (satu) lembar bukti transfer menggunakan mesin ATM BNI dari Rek Bank Riau an. HASTUTI ke Rek. Bank BCA no rek. 8455238818 an. DESI ANGREN sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2016;

81.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. HASTUTI kepada Sdri. DESI ANGREN pada tanggal 06 November 2015 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

82.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. HASTUTI kepada Sdri. DESI ANGREN pada tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

83.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. HASTUTI kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. DESI ANGRENY pada tanggal 16 November 2015 sebesar 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

84.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. HASTUTI kepada Sdri. DESI ANGRENY pada tanggal 24 November 2015 sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

85.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdra. ERWIN kepada Sdri. DESI ANGRENY pada tanggal 01 Desember 2015 sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

86.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. EKA SUSANTI kepada Sdri. DESI ANGRENY pada tanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis ,tanggal 19 Januari 2017, oleh LIA YUWANNITA.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.YUANITA TARID.SH.MH dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BACOK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh NELLY KRISTINA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.YUANITA TARID.SH.MH

LIA YUWANNITA.SH.MH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

BACOK

Halaman 85 dari 85 Putusan Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)